



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menyusun Standar Harga Satuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Berita Daerah Nomor 153) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/DPA-PPKD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini diatur:
 - a. standar harga satuan Tahun Anggaran 2023;
 - b. tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. satuan biaya lainnya.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Standar harga satuan yang digunakan dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Standar harga satuan yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD, usulan biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung

jawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:

- a. sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus diterbitkan surat tugas dan/atau SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dari pejabat yang berwenang.
- b. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran pada kantor pelaksana perjalanan dinas.
- c. pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- d. dalam hal jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan diluar kesalahan/kemampuan pelaksana perjalanan dinas, pejabat yang berwenang dapat memberikan tambahan uang harian untuk kelebihan jumlah hari.

Pasal 7

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada coretan atau cacat tulisan.
- (3) Dalam hal terjadi coretan atau cacat tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka SPPD harus dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam SPPD harus jelas dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.

- b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba Kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, wajib diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban.
 - (6) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai bukti keberangkatan dalam bentuk tiket dan boarding pass yang telah dipergunakan dalam perjalanan dinas tersebut.
 - (7) Setiap hasil perjalanan dinas kepala Perangkat Daerah wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (8) Setiap hasil perjalanan dinas pejabat eselon III, IV, V dan non eselon harus dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (9) Pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, kecuali biaya

uang harian (khusus uang penginapan), biaya transportasi udara, biaya transportasi darat, dan biaya transportasi lokal.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas tersebut selesai dilaksanakan.
- (3) Persetujuan/perintah perjalanan dinas untuk Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Persetujuan/perintah perjalanan dinas untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Persetujuan/perintah perjalanan dinas untuk Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah sesuai jalur koordinas masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah berhalangan sehingga persetujuan/perintah perjalanan dinas tidak dapat diterbitkan, maka persetujuan/perintah perjalanan dinas Kepala Perangkat Daerah dapat meminta persetujuan/perintah Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Persetujuan/perintah perjalanan dinas untuk pejabat eselon III, IV, V, Staf, dan PTT diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam kondisi tertentu/keadaan mendesak/darurat, diperbolehkan mempergunakan tiket atas nama orang lain.
- (2) Kelas bisnis hanya diperbolehkan/dibenarkan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat eselon II.a.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh Daerah akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Ketentuan perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku juga untuk pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Bupati kecuali komponen biaya sewa kendaraan.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas bagi Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan Wakil Bupati kecuali komponen biaya sewa kendaraan.
- (4) Satuan biaya perjalanan dinas bagi anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II.b.
- (5) Persetujuan/perintah perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

RACHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
PANGKAT : Pembina/IV.a
NIP. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 JULI 2022
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai standar harga satuan yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. Satuan biaya jasa;
6. Satuan biaya insentif;
7. Satuan Harga Uang Makan Aparatur Sipil Negara Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN;
8. Satuan Biaya Beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
9. Satuan Biaya Advetorial dan Langganan Media Cetak;
10. Satuan Biaya Kesejahteraan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
11. Belanja Pendidikan Pelatihan dan Kontribusi Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Kursus Singkat dan sejenisnya;
12. Satuan Biaya Makan dan Minum;
13. Reward Perencanaan;
14. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat PBI/PBPU;
15. Biaya Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS;
16. Biaya Beasiswa Anak Putus Sekolah; dan
17. Satuan Biaya Pengelolaan Dak Non Fisik Pada Dinas Pertanian.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan



Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - c) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - d) dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
 - 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal UJlan berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana sd Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sd Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp7.370.000,-
	1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana sd Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sd Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp7.140.000,-
	1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana sd Rp100 juta	OB	Rp400.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sd Rp250 juta	OB	Rp480.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	OB	Rp570.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	OB	Rp660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OB	Rp880.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	OB	Rp990.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp4.420.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana sd Rp100 juta	OB	Rp340.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sd Rp250 juta	OB	Rp420.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	OB	Rp500.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	OB	Rp570.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OB	Rp770.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	OB	Rp860.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,-
	p. Nilai pagu diatas 1 triliun	OB	Rp3.840.000,-
	1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana sd Rp100 juta	OB	Rp260.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sd Rp250 juta	OB	Rp310.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	OB	Rp370.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	OB	Rp430.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OB	Rp570.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	OB	Rp640.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	OB	Rp810.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	OB	Rp980.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,-
	p. Nilai pagu di atas 1 triliun	OB	Rp2.860.000,-
	1.6. Honorarium Staf Pengelola / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja (PPAB)		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	Rp260.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sd Rp250 juta	OB	Rp310.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	OB	Rp370.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	OB	Rp430.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	OB	Rp570.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	OB	Rp640.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	OB	Rp810.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	OB	Rp980.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,-
	p. Nilai pagu di atas 1 triliun	OB	Rp2.860.000,-
	1.7. Honorarium Penanggung Jawab /Pengelola Keuangan, Bendahara (Khusus Pengelola Belanja Pegawai)		
	a. Nilai pagu dana sd Rp25 miliar	OB	Rp250.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	b. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	OB	Rp330.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar sd Rp100 miliar	OB	Rp410.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar sd Rp200 miliar	OB	Rp490.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp200 miliar	OB	Rp570.000,-
	1.8. Honorarium Penanggung Jawab /Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	Rp3.500.000,-
	b. Kepala SKPKD dan PPKD selaku BUD	OB	Rp3.000.000,-
	c. Pejabat Penandatanganan SP2D / Kuasa BUD	OB	Rp2.800.000,-
	d. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	OB	Rp2.500.000,-
	e. Kepala Seksi Perbendaharaan	OB	Rp2.000.000,-
	f. Pemegang Kas Daerah	OB	Rp.1.000.000,-
	g. Pembantu Pemegang Kas Daerah	OB	Rp1.000.000,-
	h. Staf pada SKPKD/PPKD/BUD/Sub Bidang Perbendaharaan yang menangani SP2D	OB	Rp1.500.000,-
	i. Staf pada SKPKD/PPKD/BUD/Sub Bidang Perbendaharaan yang menangani Gaji dan pelaporan dana Transfer	OB	Rp1.000.000,-
	j. Tenaga Non PNS pada SKPKD/PPKD/BUD/Sub Bidang Perbendaharaan yang menangani SP2D	OB	Rp1.250.000,-
	k. Tenaga Non PNS SKPKD/PPKD/BUD/Sub Bidang Perbendaharaan yang menangani Gaji dan pelaporan dana Transfer	OB	Rp850.000,-
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	Rp680.000,-
	2.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Paket	Rp1.010.000,-
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp200 juta	Orang/Paket	Rp1.210.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta sd Rp500 juta	Orang/Paket	Rp .410.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta sd Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp1.610.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.910.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp2.210.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp2.520.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp2.920.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp 3.320.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp 3.720.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp4.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp4.630.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp5.130.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp5.640.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp6.140.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp7.140.000,-
	2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	2.3.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp200 juta	Orang/Paket	Rp680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta sd Rp500 juta	Orang/Paket	Rp850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta sd Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp2.120.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp5.560.000,-
	2.3.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp200 juta	Orang/Paket	Rp760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta sd	Orang/Paket	Rp760.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	Rp500 juta		
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta sd Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Orang/Paket	Rp5.010.000,-
	2.3.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sd Rp50 juta	Orang/Paket	Rp450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta sd Rp100 juta	Orang/Paket	Rp450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sd Rp100 juta	Orang/Paket	Rp450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta sd Rp250 juta	Orang/Paket	Rp480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta sd Rp500 juta	Orang/Paket	Rp600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta sd Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp1.750.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp3.960.000,-
	2.4. Honorarium Pengguna Anggaran		
	2.4.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp4.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp5.560.000,-
	2.4.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp3.230.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	Orang/Paket	Rp5.010.000,-
	2.4.3. Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp1.990.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp2.560.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp3.960.000,-
	2.5. Honorarium Tim Teknis		
	a. Nilai pagu dana sd Rp100 juta	Orang/Paket	Rp728.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sd Rp250 juta	Orang/Paket	Rp875.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	Orang/Paket	Rp1.015.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp1.162.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.379.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.596.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.813.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp2.107.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp 2.394.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp2.688.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 milliar	Orang/Paket	Rp2.975.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 milliar	Orang/Paket	Rp3.339.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 milliar	Orang/Paket	Rp3.703.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 milliar	Orang/Paket	Rp4.067.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp4.431.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Paket	Rp5.159.000,-
	2.6. Honorarium Tim Pendukung		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Paket	Rp510.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp250 juta	Orang/Paket	Rp613.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sd Rp500 juta	Orang/Paket	Rp711.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp814.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp966.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.118.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.270.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp1.475.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp1.676.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp1.882.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp2.083.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp2.338.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp2.593.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang/Paket	Rp2.847.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang/Paket	Rp3.102.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Paket	Rp3.612.000,-
	2.7. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang /Paket	Rp.420.000,-
	2.8. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai pagu dana sd Rp200 juta	Orang /Paket	Rp.420.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta sd Rp500 juta	Orang /Paket	Rp.520.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp1 miliar	Orang /Paket	Rp.770.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sd Rp2,5 miliar	Orang /Paket	Rp.770.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sd R5 miliar	Orang /Paket	Rp.910.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sd Rp10 miliar	Orang /Paket	Rp.1.060.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sd Rp25 miliar	Orang /Paket	Rp.1.260.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sd Rp50 miliar	Orang /Paket	Rp.1.450.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sd Rp75 miliar	Orang /Paket	Rp.1.650.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sd Rp100 miliar	Orang /Paket	Rp.1.840.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sd Rp250 miliar	Orang /Paket	Rp.2.100.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sd Rp500 miliar	Orang /Paket	Rp.2.370.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sd Rp750 miliar	Orang /Paket	Rp.2.630.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sd Rp1 triliun	Orang /Paket	Rp.2.890.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang /Paket	Rp3.250.000,-
	2.9. Honorarium Administrasi Kontrak	OB	Rp1.000.000,-
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	3.1. Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	3.2. Sekretaris - Staf Pendukung	OB	Rp750.000,-
	3.3. Staf Pendukung Non PNS	OB	RP250.000,-
4.	Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia		
	4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,-
	b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Kepala Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I / Yang Disetarakan	OJ	Rp1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II / Yang Disetarakan	OJ	Rp1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / Yang Disetarakan	OJ	Rp900.000,-
	4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,-
	4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,-
	4.4. Honorarium Pembaca Doa	OK	Rp.400.000,-
	4.5. Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,-
	b. Ketua - Wakil Ketua	OK	Rp400.000,-
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,-
	d. Anggota	OK	Rp300.000,-
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,-
	b. Penanggung jawab	OB	Rp1.250.000,-
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,-
	f. Anggota	OB	Rp750.000,-
	5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,-
	b. Penanggung jawab	OB	Rp700.000,-
	c. Ketua	OB	Rp650.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp500.000,-
	5.1.3. Yang Ditetapkan Oleh PA/KPA		
	a. Pengarah	OB	Rp.500.000,-
	b. Penanggung jawab	OB	Rp.450.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	c. Ketua	OB	Rp.400.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.350.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp.300.000,-
	f. Anggota	OB	Rp.300.000,-
	5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,-
	b. Anggota	OB	Rp220.000,-
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,-
	6.2. Beracara	OK	Rp1.800.000,-
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,-
	7.2. DI / DII / DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,-
	7.3. Sarjana	OB	Rp2.600.000,-
	7.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,-
	7.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,-
8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,-
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE		
	9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung jawab	Oter	Rp500.000,-
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,-
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,-
	d. Desain grafis	Oter	Rp180.000,-
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Halaman	Rp200.000,-
	9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung jawab	Oter	Rp400.000,-
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,-
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,-
	d. Desain grafis	Oter	Rp180.000,-
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000,-
	9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website		
	a. Penanggung jawab	OB	Rp500.000,-
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	c. Editor	OB	Rp400.000,-
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,-
	e. Web Depelover	OB	Rp300.000,-
	f. Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000,-
	9.4. Honorarium Teknologi Informasi Lainnya		
	a. Penerjemah	Karakter	Rp100.000,-
	b. Hosting	Tahun	Rp6.000.000,-
	c. Domain	Tahun	Rp.100.000,-
	d. Template (Desain Web)	Kali	Rp.6.000.000,-
	e. Tenaga Teknis Jaringan dan Server	Bulan	Rp.2.700.000,-
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,-
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp5.000,-
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten Kota	Per Butir Soal	Rp100.000,-
	11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,-
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,-
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,-
	12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah Penyelenggara	OJP	Rp300.000,-
	12.3. onorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah Penyelenggara	OJP	Rp200.000,-
	12.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,-
	12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s/d 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,-
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp400.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,-
	4) Anggota	OK	Rp300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s/d 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,-
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp600.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,-
	4) Anggota	OK	Rp450.000,-
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 Hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,-
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp800.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,-
	4) Anggota	OK	Rp600.000,-
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,-
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,-
	13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,-
	c. Anggota	OB	Rp600.000,-
14.	HONORARIUM PENYUSUN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH		
	14.1. Tim Penyusun Peraturan Daerah		
	a. Ketua	Orang / Produk	Rp1.500.000,-
	b. Sekretaris	Orang / Produk	Rp1.250.000,-
	c. Anggota	Orang / Produk	Rp1.000.000,-
	14.2. Tim Penyusun Peraturan Bupati		
	a. Ketua	Orang / Produk	Rp1.250.000,-
	b. Sekretaris	Orang / Produk	Rp1.000.000,-
	c. Anggota	Orang / Produk	Rp.750.000,-
	14.3. Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menggunakan Tenaga Ahli		
	a. Ketua	OJ	Rp.85.000,-
	b. Anggota	OJ	Rp.65.000,-
	c. Operator	OJ	Rp.35.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	14.4. Tim Pembahas	OK	Rp.500.000,-
	14.5. Tim Teknis/ Sekretariat		
	a. Ketua	OB	Rp1.500.000,-
	b. Anggota	OB	Rp1.250.000,-
15.	HONORARIUM STAF KHUSUS KDH, TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR DPRD		
	a. Staf Khusus KDH	OB	Rp4.000.000,-
	b. Staf Khusus Perangkat Daerah	OB	Rp2.000.000,-
	c. Tenaga Ahli DPRD	OB	Rp3.500.000,-
	d. Kelompok Pakar DPRD	OB	Rp4.000.000,-
16.	HONORARIUM TENAGA AHLI/KONSULTAN HUKUM/PENGACARA NEGARA / SWASTA		
	a. Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pengacara Negara	Triwulan	Rp12.500.000,-
	b. Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pengacara Swasta	Triwulan	Rp22.500.000,-
17.	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN / PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	17.1. Kelebihan Jam Perekayasaan		
	a. Perekayasa utama	OJ	Rp60.000,-
	b. Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000,-
	c. Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000,-
	d. Perekayasa Pratama	OJ	Rp35.000,-
	17.2. Penunjang Penelitian / Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasaan	OJ	Rp25.000,-
	b. Koordinator Peneliti / Perekayasaan	OB	Rp420.000,-
	c. Koordinator Peneliti / Perekayasaan	OB	Rp300.000,-
	d. Pengolah Data	Paket	Rp1.540.000,-
	e. Petugas Survey	Orang / Responden	Rp8.000,-
	f. Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000,-
18.	HONORARIUM LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK/ Sekretariat LPSE		
	a. Ketua	OB	Rp900.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp800.000,-
	c. Admin Ppi	OB	Rp700.000,-
	d. Admin Agency	OB	Rp600.000,-
	e. Admin Jaringan / Web	OB	Rp600.000,-
	f. Admin Verifikator	OB	Rp600.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	g. Help Desk	OB	Rp600.000,-
	h. Administrrsi LPSE	OB	Rp600.000,-
	i. Trainer	OB	Rp600.000,-
19.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAERAH		
	a. Koordinator	OB	Rp2.500.000,-
	b. Ketua	OB	Rp2.500.000,-
	c. Wakil Ketua	OB	Rp2.100.000,-
	d. Tim Teknis	OB	Rp1.600.000,-
	e. Operator	OB	Rp1.100.000,-
20.	HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH / TIM EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH		
	20.1. Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp2.000.000,-
	b. Ketua	OB	Rp1.750.000,-
	c. Wakil Ketua	OB	Rp1.500.000,-
	d. Sekretaris	OB	Rp1.250.000,-
	e. Tim teknis	OB	Rp1.000.000,-
	f. Administrator	OB	Rp750.000,-
	g. Operator	OB	Rp500.000,-
	h. Anggota / Administrator Non PNS	OB	Rp300.000,-
	20.2. Tim Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.500.000,-
	b. Wakil Ketua	OB	Rp1.000.000,-
	c. Sekretaris	OB	Rp750.000,-
	d. Tim Teknis	OB	Rp300.000,-
	20.3. Tim Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp1.750.000,-
	b. Ketua	OB	Rp1.500.000,-
	c. Wakil Ketua	OB	Rp1.250.000,-
	d. Sekretaris	OB	Rp1.000.000,-
	e. Anggota / Tim Teknis	OB	Rp750.000,-
	f. Anggota / Administrator Non PNS	OB	Rp250.000,-
	20.4. Tim Klinik Perencanaan		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	a. Tenaga Admin	OB	Rp500.000,-
	b. Operator	OB	Rp500.000,-
21.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPJ/LPPD/LAKIP		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp2.000.000,-
	b. Ketua	OB	Rp1.750.000,-
	c. Wakil Ketua	OB	Rp1.500.000,-
	d. Sekretaris	OB	Rp1.250.000,-
	e. Tim Teknis	OB	Rp1.000.000,-
	f. Operator	OB	Rp500.000,-
	g. Administrator Non PNS	OK	Rp250.000,-
22.	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	a. Pejabat Pengelola Barang Daerah	OB	Rp2.000.000,-
	b. Pejabat Penatausahaan Barang Daerah	OB	Rp1.900.000,-
	c. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp1.850.000,-
	d. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Ketua)	OB	Rp1.600.000,-
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Wakil Ketua)	OB	Rp1.550.000,-
	f. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Anggota)	OB	Rp1.000.000,-
	g. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Non PNS)	OB	Rp500.000,-
	h. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	Rp700.000,-
	i. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp600.000,-
	j. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp500.000,-
	k. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000,-
23.	HONORARIUM MAJELIS TUNTUTAN GANTI RUGI (MPTGR) DAN SEKRETARIAT MPTGR		
	23.1. Honorarium Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)		
	a. Ketua	Per Kali	Rp750.000,-
	b. Wakil Ketua	Per Kali	Rp650.000,-
	c. Sekretaris	Per Kali	Rp500.000,-
	d. Anggota	Per Kali	Rp500.000,-
	23.2. Honorarium Sekretariat MPTGR		
	a. Koordinator	OB	Rp750.000,-
	b. Anggota	OB	Rp500.000,-
24.	HONORARIUM TIM PENEGAKAN DISIPLIN PNS		
	a. Ketua Tim	Orang/Kasus	Rp650.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	b. Wakil Ketua	Orang/Kasus	Rp600.000,-
	c. Sekretaris	Orang/Kasus	Rp500.000,-
	d. Anggota	Orang/Kasus	Rp500.000,-
	e. Koordinator Sekretariat	Orang/Kasus	Rp500.000,-
	f. Anggota Sekretariat	Orang/Kasus	Rp450.000,-
25.	HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	a. Penanggungjawab	OK	Rp1.500.000,-
	b. Ketua (Koordinator)	OK	Rp1.250.000,-
	c. Wakil Ketua (Wali Data)	OK	Rp1.000.000,-
	d. Sekretaris	OK	Rp750.000,-
	e. Anggota	OK	Rp500.000,-
	f. Anggota Non PNS	OK	Rp300.000,-
26.	HONORARIUM LPM KELURAHAN		
	a. Ketua	OB	Rp1.050.000,-
	b. Wakil Ketua	OB	Rp900.000,-
	c. Sekretaris	OB	Rp850.000,-
	d. Anggota	OB	Rp800.000,-
27.	HONORARIUM TIM ASISTENSI RKPDesa/APBDesa		
	a. Penanggungjawab	OK	Rp1.200.000,-
	b. Ketua	OK	Rp1.000.000,-
	c. Sekretaris	OK	Rp750.000,-
	d. Anggota	OK	Rp500.000,-
28.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB RUMAH TUNGGU KEHAMILAN		
	28.1. Penanggungjawab Kabupaten		
	a. Ketua	OB	Rp450.000,-
	b. Wakil Ketua	OB	Rp400.000,-
	c. Sekretaris	OB	Rp300.000,-
	d. Anggota	OB	Rp300.000,-
	28.2. Penanggungjawab RTK Palu/PKM		
	a. Penanggungjawab Palu	OB	Rp500.000,-
	b. Penanggungjawab PKM	OB	Rp300.000,-
	c. Anggota	OB	Rp200.000,-
29.	HONORARIUM TIM FASILITASI TRIPARTI		
	a. Ketua	OB	Rp275.000,-
	b. Anggota	OB	Rp275.000,-
30.	HONORARIUM TIM DEWAN PENGUPAHAN		
	a. Ketua	OB	Rp350.000,-
	b. Anggota	OB	Rp350.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
31.	HONORARIUM TIM PENGELOLA PERIZINAN		
	a. Administrator	Kali	Rp18.000,-
	b. Tata Usaha	Kali	Rp15.000,-
	c. Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kali	Rp14.000,-
	d. Korektor	Kali	Rp12.000,-
	e. Back Office	Kali	Rp11.000,-
	f. Front Office	Kali	Rp10.000,-
	g. Verifikator Teknis	Kali	Rp10.000,-
	h. Verifikator Administrasi	Kali	Rp10.000,-
32.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI		
	a. Assesor:		
	– Metode kompleks	OK	Rp7.500.000,-
	– Metode sedang	OK	Rp5.500.000,-
	– Metode sederhana	OK	Rp3.500.000,-
	b. Wawancara Panitia Seleksi	OJ	Rp1.373.000,-
	c. Penyusun Instrumen	Naskah	Rp.250.000,-
	d. Penyusun Laporan	OK	Rp2.235.000,-
	e. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,-
	f. Ketua	OK	Rp400.000,-
	g. Wakil Ketua	OK	Rp400.000,-
	h. Sekretaris	OK	Rp300.000,-
	i. Anggota	OK	Rp300.000,-
33.	HONORARIUM TIM SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI		
	33.1. Tim Penyusun	OJ	Rp900.000,-
	33.2. Sekretariat		
	a. Koordinator	OK	Rp500.000,-
	b. Anggota	OK	Rp450.000,-
	33.3. Tim Penilai		
	a. Ketua	OK	Rp650.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	Rp600.000,-
	c. Sekretaris	OK	Rp500.000,-
	d. Anggota	OK	Rp500.000,-
34.	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI TPP		
	a. Penanggung jawab	OB	Rp500.000,-
	b. Admin	OB	Rp500.000,-
35.	HONORARIUM PUSAT PENGENDALIAN OPERASIONAL (PUSDALOPS)		
	a. Kepala	OB	Rp2.000.000,-
	b. Kepala Pelaksana	OB	Rp1.500.000,-
	c. Sekretaris	OB	Rp1.350.000,-
	d. Manager	OB	Rp1.300.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	e. Koordinator	OB	Rp800.000,-
	f. Supervisor	OB	Rp700.000,-
	g. Operator TRC PNS	OB	Rp700.000,-
	h. Operator TRC Non PNS	OB	Rp1.700.000,-
36.	HONORARIUM TIM PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN		
	36.1. Tim Pelaksana PKH Kabupaten		
	a. Koordinator	OB	Rp700.000,-
	b. Supervisor	OB	Rp600.000,-
	c. Pendamping PKH	OB	Rp500.000,-
	d. Operator	OB	Rp500.000,-
	36.2. Tim Pelaksana PKH Kecamatan	OB	Rp300.000,-
37.	HONORARIUM TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - NEXT GENERATION (SIKS-NG)		
	a. Koordinator	OB	Rp500.000,-
	b. Supervisor	OB	Rp500.000,-
	c. Operator	OB	Rp500.000,-
38.	HONORARIUM TIM PENYELENGGARA SELEKSI PENERIMAAN PNS		
	a. Ketua	OB	Rp.650.000,-
	b. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,-
	c. Sekretaris	OB	Rp500.000,-
	d. Ketua Sub Tim	OB	Rp500.000,-
	e. Anggota	OB	Rp450.000,-
39.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH		
	a. Tim Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah	Rp875.000,-
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah	Rp5.250,-
	c. Pengawas ujian	OK	Rp400.000,-
40.	HONORARIUM TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKSK)		
	a. Koordinator	OB	Rp1.000.000,-
	b. Anggota	OB	Rp750.000,-
41.	HONORARIUM FRONT OFFICE/OPERATOR NON PNS		
	a. Pelayanan Kependudukan dan Capil	OB	Rp1.000.000,-
	b. Pelayanan perijinan	OB	Rp1.000.000,-
	c. Operator data KB	OB	Rp1.000.000,-
42.	HONORARIUM PENGELOLA P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	OB	Rp500.000,-
43.	Honorarium Admin Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).	OB	Rp500.000,-
44.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	dan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten		
	a. Periksa dokumen SHK di Kabupaten (statistik)	Eksemplar/ buku	Rp10.000,-
	b. Editing, coding, Survei Harga Konsumen (SHK), anggota/tim teknis	Eksemplar/ buku	Rp7000,-
	c. Pengelola survei harga konsumen	Eksemplar/ buku	Rp7000,-
45.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi		
	a. Perhitungan Nilai Konsumen (NK) dasar 2012-100	OJ	Rp20.000,-
	b. Penyusunan program pengelolaan data harga konsumen (HK)	OK	Rp500.000,-
	c. Pemeriksaan survei harga konsumen (HK) di Provinsi	Eksemplar/ buku	Rp7000,-
	d. Perhitungan relatif harga (RH)	OJ	Rp20.000,-
	e. Perhitungan nilai konsumen (NK)	OJ	Rp20.000,-
	f. Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)	OJ	Rp20.000,-
	g. Perhitungan Inflasi Bulanan	OJ	Rp20.000,-
	h. Perhitungan Inflasi Tahun Kalender	OJ	Rp20.000,-
	i. Perhitungan Inflasi Tahunan	OJ	Rp20.000,-
	j. Perhitungan Andil Inflasi	OJ	Rp20.000,-
	k. Tabulasi Data	Buku	Rp30.000,-
	l. Analisis dan Penyusunan Publikasi	Kegiatan	Rp2.500.000,-
46.	Honorarium Administrasi Balai Penyuluh Pertanian	OB	Rp200.000,-
47.	Honorarium Tim Tepra		
	a. Jasa Pejabat Penghubung	OB	Rp1.500.000,-
	b. Jasa Admin Support Tik	OB	Rp1.000.000,-
48.	Honorarium Tagana	OB	Rp500.000,-
49.	HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK		
	49.1. Ketua	OB	Rp2.450.000,-
	49.2. Wakil Ketua	OB	Rp2.350.000,-
	49.3. Skretaris	OB	Rp2.300.000,-
	49.4. Koordinator	OB	Rp2.300.000,-
	49.5. Anggota PNS	OB	Rp700.000,-
	49.6. Anggota Non PNS	OB	Rp500.000,-
	49.7. Operator pengelola OPD	OB	Rp300.000,-
50.	HONORARIUM OPERATOR/PENGANGKATAN MELALUI APLIKASI, IMPASING DAN KENAIKAN	OB	Rp500.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	DALAM DALAM JABATAN FUNGSIONAL		
51.	HONORARIUM TIM PENILAI KINERJA ASN		
	51.1 Ketua	OK	Rp650.000,-
	51.2 Sekretaris	OK	Rp600.000,-
	51.3 Anggota	OK	Rp500.000,-
	51.4 Ketua Sekretariat	OK	Rp500.000,-
	51.5 Anggota Sekretariat	OK	Rp450.000,-

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- b. biaya penginapan;

- c. uang representasi perjalanan dinas; dan
- d. biaya pemeriksaan Kesehatan.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1) uang harian;
- 2) uang representasi;
- 3) biaya penginapan;
- 4) biaya pemeriksaan Kesehatan; dan
- 5) biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas dalam wilayah provinsi dan kabupaten.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000,-	Rp140.000,-	Rp110.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
3	RIAU	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
5	JAMBI	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,-	Rp160.000,-	Rp120.000,-
11	BANTEN	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,-	Rp170.000,-	Rp130.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,-	Rp210.000,-	Rp160.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,-	Rp170.000,-	Rp130.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,-	Rp160.000,-	Rp120.000,-
17	BALI	OH	Rp480.000,-	Rp190.000,-	Rp140.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,-	Rp180.000,-	Rp130.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,-	Rp170.000,-	Rp130.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,-	Rp140.000,-	Rp110.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,-	Rp170.000,-	Rp130.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,-	Rp170.000,-	Rp130.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,-	Rp160.000,-	Rp120.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,-	Rp170.000,-	Rp130.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
31	MALUKU	OH	Rp380.000,-	Rp150.000,-	Rp110.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,-	Rp170.000,-	Rp130.000,-
33	PAPUA	OH	Rp580.000,-	Rp230.000,-	Rp170.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,-	Rp190.000,-	Rp140.000,-

2. Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah kurang dari 8 (delapan) jam, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) terinci pada tabel Tabel 1.3.

TABEL 1.3
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	KABUPATEN	SATUAN	DALAM DAERAH KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pasangkayu	OH	Rp100.000,-	Rp160.000,-

3. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,-	Rp125.000,-
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,-	Rp100.000,-
3	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	OH	Rp150.000,-	Rp75.000,-

4. Standar Biaya khusus pengawalan/pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Kota pada Dinas Perhubungan.

TABEL 1.5
 SATUAN BIAYA KHUSUS PENGAWALAN/PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

NO.	KABUPATEN	SATUAN	PENGAWALAN/PENGATURAN LLAJ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasangkayu	OH	Rp80.000,-

5. Standar Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat dan Uang Pengawasan Kecamatan pada Kelurahan/Desa.

Pejabat/ pegawai pada Inspektorat yang melakukan kegiatan pengawasan pada Kabupaten diberikan uang harian pengawasan dan biaya khusus penunjang kegiatan pengawasan yang dibayarkan

secara *lumpsum* sebagaimana terinci pada Tabel 1.6. dan pejabat/pegawai Kecamatan yang melakukan pengawasan pada Kelurahan/Desa diberikan uang kegiatan pengawasan yang dibayarkan secara *lumpsum*, sebagaimana terinci pada Tabel 1.7.

TABEL 1.6

UANG HARIAN PENGAWASAN KABUPATEN DAN BIAYA KHUSUS PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM DAERAH	DALAM KOTA / LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UANG HARIAN PENGAWASAN	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,-
2	BIAYAH KHUSUS PENUNJANG PENGAWASAN	OH	Rp.75.000,-	Rp.75.000,-

TABEL 1.7

UANG KEGIATAN PENGAWASAN KECAMATAN PADA KELURAHAN/DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UANG KEGIATAN PENGAWASAN	OH	Rp75.000,-

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.8.

TABEL 1.8

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/SOPIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,-	Rp3.526.000,-	Rp1.294.000,-	Rp556.000,-	Rp556.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,-	Rp1.518.000,-	Rp1.100.000,-	Rp530.000,-	Rp530.000,-
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,-	Rp3.119.000,-	Rp1.650.000,-	Rp852.000,-	Rp852.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,-	Rp1.854.000,-	Rp1.037.000,-	Rp792.000,-	Rp792.000,-
5	JAMB!	OH	Rp4.000.000,-	Rp3.337.000,-	Rp1.212.000,-	Rp580.000,-	Rp580.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/SOPIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,-	Rp3.332.000,-	Rp1.353.000,-	Rp650.000,-	Rp650.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,-	Rp3.083.000,-	Rp1.571.000,-	Rp861.000,-	Rp861.000,-
8	LAM PUNG	OH	Rp4.491.000,-	Rp2.067.000,-	Rp1.140.000,-	Rp580.000,-	Rp580.000,-
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,-	Rp1.628.000,-	Rp1.546.000,-	Rp630.000,-	Rp630.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,-	Rp2.838.000,-	Rp1.957.000,-	Rp622.000,-	Rp622.000,-
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,-	Rp2.373.000,-	Rp1.000.000,-	Rp718.000,-	Rp718.000,-
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,-	Rp2.755.000,-	Rp1.006.000,-	Rp570.000,-	Rp570.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,-	Rp1.490.000,-	Rp992.000,-	Rp730.000,-	Rp730.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,-	Rp1.480.000,-	Rp 954.000,-	Rp600.000,-	Rp600.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,-	Rp2.695.000,-	Rp1.384.000,-	Rp845.000,-	Rp845.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,-	Rp1.605.000,-	Rp1.076.000,-	Rp664.000,-	Rp664.000,-
17	BALI	OH	Rp4.890.000,-	Rp1.946.000,-	Rp990.000,-	Rp910.000,-	Rp910.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,-	Rp2.648.000,-	Rp1.418.000,-	Rp580.000,-	Rp580.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,-	Rp1.493.000,-	Rp1.355.000,-	Rp550.000,-	Rp550.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,-	Rp1.538.000,-	Rp1.125.000,-	Rp538.000,-	Rp538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,-	Rp3.391.000,-	Rp1.160.000,-	Rp659.000,-	Rp659.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,-	Rp3.316.000,-	Rp1.500.000,-	Rp540.000,-	Rp540.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,-	Rp2.188.000,-	Rp 1.507.000,-	Rp804.000,-	Rp804.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,-	Rp2.188.000,-	Rp 1.507.000,-	Rp804.000,-	Rp804.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,-	Rp2.290.000,-	Rp924.000,-	Rp782.000,-	Rp782.000,-
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,-	Rp2.549.000,-	Rp1.431.000,-	Rp764.000,-	Rp764.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,-	Rp2.581.000,-	Rp1.075.000,-	Rp704.000,-	Rp704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,-	Rp1.550.000,-	Rp1.020.000,-	Rp732.000,-	Rp732.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,-	Rp2.027.000,-	Rp1.567.000,-	Rp951.000,-	Rp951.000,-
30	SULAWESI TENG GARA	OH	Rp2.475.000,-	Rp2.059.000,-	Rp 1.297.000,-	Rp786.000,-	Rp786.000,-
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,-	Rp3.240.000,-	Rp 1.048.000,-	Rp667.000,-	Rp667.000,-
32	MALUKU	OH	Rp3.440.000,-	Rp3.175.000,-	Rp 1.073.000,-	Rp600.000,-	Rp600.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/SOPIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	UTARA						
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,-	Rp3.318.000,-	Rp 2.521.000,-	Rp829.000,-	Rp829.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,-	Rp3.212.000,-	Rp 2.056.000,-	Rp718.000,-	Rp718.000,-

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

- c. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu terinci pada Tabel 1.9.

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU

NO.	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II/FUNGSIONAL MADYA	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/SOPIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DAPURANG	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
2	SARUDU	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
3	DURIPOKU	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
4	BULU TABA	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
5	BARAS	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
6	LARIANG	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
7	BAMBAIRA	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
8	SARJO	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
9	PASANGKAYU	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
10	TIKKE RAYA	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
11	PEDONGGA	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-
12	BAMBALAMOTU	OH	Rp325.000,-	Rp250.000,-	Rp185.000,-	Rp135.000,-	Rp125.000,-

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar

30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kecamatan tempat tujuan.

d. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Perjalanan Dinas

Satuan biaya pemeriksaan kesehatan perjalanan dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk pemeriksaan Kesehatan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana terinci pada table 1.10.

TABEL 1.10
SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS)	Orang	Rp50.000,-
2.	Tes molekuler atau PCR (<i>Polymerase Chain Reaction</i>)	Orang	Rp1.000.000,-
3.	Tes Antigen (<i>rapid test</i>)	Orang	Rp150.000,-
4.	Tes antibodi atau tes darah	Orang	Rp150.000,-
5.	Tes Genose	Orang	Rp250.000,-

e. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Dan Kabupaten

Satuan biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas dalam wilayah provinsi dan kabupaten adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan dinas dalam wilayah provinsi dan kabupaten sebagaimana terinci pada table 1.11.

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN

NO	WILAYAH	SATUAN	KAPASITAS			RODA DUA
			1.200-1500 CC	1.501-2.500 CC	2.501-5000 CC	
1	MAMUJU TENGAH	PP	Rp720.000,-	Rp1.010.000,-	Rp1.296.000,-	-
2	MAMUJU	PP	Rp1.300.000,-	Rp1.500.000,-	Rp1.860.000,-	-
3	MAJENE	PP	Rp1.600.000,-	Rp1.800.000,-	Rp2.420.000,-	-
4	POLMAN	PP	Rp1.600.000,-	Rp2.200.000,-	Rp2.595.000,-	-
5	MAMASA	PP	Rp1.600.000,-	Rp2.335.000,-	Rp2.765.000,-	-
6	PINRANG	PP	Rp1.600.000,-	Rp2.200.000,-	Rp2.765.000,-	-
7	MAKASSAR	PP	Rp2.800.000,-	Rp3.460.000,-	Rp3.880.000,-	-
8	MANADO	PP	Rp3.610.000,-	Rp5.101.000,-	Rp5.961.000,-	-
9	GORONTALO	PP	Rp3.365.000,-	Rp4.360.000,-	Rp5.500.000,-	-
10	DAPURANG	PP	Rp450.000,-	Rp565.000,-	Rp795.000,-	Rp245.000,-
11	SARUDU	PP	Rp390.000,-	Rp505.000,-	Rp795.000,-	Rp240.000,-
12	DURIPOKU	PP	Rp390.000,-	Rp505.000,-	Rp874.000,-	Rp270.000,-
13	BULU TABA	PP	Rp390.000,-	Rp505.000,-	Rp795.000,-	Rp240.000,-
14	BARAS	PP	Rp350.000,-	Rp450.000,-	Rp720.000,-	Rp201.000,-
15	LARIANG	PP	Rp310.000,-	Rp390.000,-	Rp650.000,-	Rp180.000,-
16	TIKKE RAYA	PP	Rp260.000,-	Rp345.000,-	Rp575.000,-	Rp155.000,-
17	PEDONGGA	PP	Rp220.000,-	Rp290.000,-	Rp540.000,-	Rp140.000,-
18	PASANGKAYU	PP	Rp190.000,-	Rp220.000,-	Rp505.000,-	Rp125.000,-
19	BAMBALAMOTU	PP	Rp260.000,-	Rp345.000,-	Rp575.000,-	Rp155.000,-

NO	WILAYAH	SATUAN	KAPASITAS			RODA DUA
			1.200-1500 CC	1.501-2.500 CC	2.501-5000 CC	
20	BAMBAIRA	PP	Rp305.000,-	Rp390.000,-	Rp650.000,-	Rp180.000,-
21	SARJO	PP	Rp350.000,-	Rp450.000,-	Rp720.000,-	Rp201.000,-
22	DONGGALA	PP	Rp355.000,-	Rp450.000,-	Rp865.000,-	-
23	PALU	PP	Rp485.000,-	Rp605.000,-	Rp1.120.000,-	-

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.12 dan Tabel 1.13.

TABEL 1.12

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp346.000,-	Rp403.000,-	Rp1.075.000,-	Rp749.000,-
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp276.000,-	Rp365.000,-	Rp800.000,-	Rp641.000,-
3	RIAU	OP	Rp225.000,-	Rp335.000,-	Rp690.000,-	Rp560.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp230.000,-	Rp360.000,-	Rp790.000,-	Rp590.000,-
5	JAMBI	OP	Rp271.000,-	Rp364.000,-	Rp1.008.000,-	Rp635.000,-
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp245.000,-	Rp310.000,-	Rp987.000,-	Rp555.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp268.000,-	Rp384.000,-	Rp860.000,-	Rp652.000,-
8	LAMPUNG	OP	Rp261.000,-	Rp373.000,-	Rp836.000,-	Rp634.000,-
9	BENGKULU	OP	Rp250.000,-	Rp373.000,-	Rp973.000,-	Rp623.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp305.000,-	Rp400.000,-	Rp925.000,-	Rp705.000,-
11	BANTEN	OP	Rp395.000,-	Rp468.000,-	Rp919.000,-	Rp863.000,-
12	JAWA BARAT	OP	Rp426.000,-	Rp530.000,-	Rp1.110.000,-	Rp956.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,-	Rp510.000,-	Rp1.216.000,-	Rp943.000,-
14	JAWA TENGAH	OP	Rp232.000,-	Rp309.000,-	Rp749.000,-	Rp541.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp250.000,-	Rp405.000,-	Rp 963.000,-	Rp655.000,-
16	JAWA TIMUR	OP	Rp357.000,-	Rp406.000,-	Rp1.784.000,-	Rp763.000,-
17	BALI	OP	Rp375.000,-	Rp490.000,-	Rp1.500.000,-	Rp865.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp368.000,-	Rp530.000,-	Rp1.001.000,-	Rp898.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp308.000,-	Rp388.000,-	Rp1.088.000,-	Rp696.000,-
20	KALIMANTAN	OP	Rp337.000,-	Rp400.000,-	Rp810.000,-	Rp737.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BARAT					
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp317.000,-	Rp487.000,-	Rp1.267.000,-	Rp804.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,-	Rp360.000,-	Rp930.000,-	Rp624.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp274.000,-	Rp365.000,-	Rp863.000,-	Rp639.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp274.000,-	Rp350.000,-	Rp848.000,-	Rp624.000,-
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp273.000,-	Rp350.000,-	Rp870.000,-	Rp623.000,-
26	GORONTALO	OP	Rp215.000,-	Rp393.000,-	Rp1.338.000,-	Rp608.000,-
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp264.000,-	Rp382.000,-	Rp856.000,-	Rp646.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp290.000,-	Rp410.000,-	Rp1.574.000,-	Rp700.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp283.000,-	Rp389.000,-	Rp1.013.000,-	Rp672.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp237.000,-	Rp350.000,-	Rp 800.000,-	Rp587.000,-
31	MALUKU	OP	Rp306.000,-	Rp454.000,-	Rp1.300.000,-	Rp760.000,-
32	MALUKU UTARA	OP	Rp316.000,-	Rp498.000,-	Rp850.000,-	Rp814.000,-
33	PAPUA	OP	Rp318.000,-	Rp536.000,-	Rp1.863.000,-	Rp854.000,-
34	PAPUA BARAT	OP	Rp292.000,-	Rp526.000,-	Rp1.752.000,-	Rp818.000,-

TABEL 1.13

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp300.000,-	Rp330.000,-	Rp772.000,-	Rp630.000,-
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,-	Rp275.000,-	Rp746.000,-	Rp453.000,-
3	RIAU	OP	Rp185.000,-	Rp245.000,-	Rp591.000,-	Rp430.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,-	Rp273.000,-	Rp625.000,-	Rp500.000,-
5	JAMBI	OP	Rp215.000,-	Rp301.000,-	Rp840.000,-	Rp516.000,-
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,-	Rp240.000,-	Rp663.000,-	Rp413.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,-	Rp293.000,-	Rp745.000,-	Rp511.000,-
8	LAMPUNG	OP	Rp216.000,-	Rp270.000,-	Rp640.000,-	Rp486.000,-
9	BENGKULU	OP	Rp214.000,-	Rp284.000,-	Rp912.000,-	Rp498.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,-	Rp385.000,-	Rp804.000,-	Rp684.000,-
11	BANTEN	OP	Rp275.000,-	Rp354.000,-	Rp837.000,-	Rp629.000,-
12	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,-	Rp398.000,-	Rp822.000,-	Rp729.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,-	Rp 433.000,-	Rp1.197.000,-	Rp787.000,-
14	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,-	Rp 263.000,-	Rp 675.000,-	Rp454.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,-	Rp 310.000,-	Rp 750.000,-	Rp520.000,-
16	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,-	Rp 395.000,-	Rp1.352.000,-	Rp733.000,-
17	BALI	OP	Rp330.000,-	Rp 441.000,-	Rp1.182.000,-	Rp771.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,-	Rp 420.000,-	Rp764.000,-	Rp700.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,-	Rp 377.000,-	Rp 825.000,-	Rp648.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,-	Rp 331.000,-	Rp 664.000,-	Rp581.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,-	Rp 340.000,-	Rp1.031.000,-	Rp582.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,-	Rp 295.000,-	Rp734.000,-	Rp489.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,-	Rp 302.000,-	Rp750.000,-	Rp509.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,-	Rp 302.000,-	Rp750.000,-	Rp509.000,-
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,-	Rp 270.000,-	Rp737.000,-	Rp455.000,-
26	GORONTALO	OP	Rp175.000,-	Rp 250.000,-	Rp1.299.000,-	Rp425.000,-
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,-	Rp 323.000,-	Rp 792.000,-	Rp558.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,-	Rp 320.000,-	Rp1.127.000,-	Rp526.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,-	Rp 385.000,-	Rp738.000,-	Rp619.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,-	Rp 295.000,-	Rp688.000,-	Rp490.000,-
31	MALUKU	OP	Rp253.000,-	Rp 346.000,-	Rp724.000,-	Rp599.000,-
32	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,-	Rp 354.000,-	Rp669.000,-	Rp523.000,-
33	PAPUA	OP	Rp293.000,-	Rp 478.000,-	Rp990.000,-	Rp771.000,-
34	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,-	Rp 421.000,-	Rp1.120.000,-	Rp705.000,-

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1. 14.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.14

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1	ACEH	OH	Rp120.000,-	Rp120.000,-	Rp85.000,-	Rp120.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
3	RIAU	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp85.000,-	Rp130.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
5	JAMBI	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,-	Rp120.000,-	Rp85.000,-	Rp120.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,-	Rp120.000,-	Rp85.000,-	Rp120.000,-
8	LAMPUNG	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
9	BENGGULU	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
11	BANTEN	OH	Rp120.000,-	Rp120.000,-	Rp85.000,-	Rp120.000,-
12	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,-	Rp150.000,-	Rp105.000,-	Rp150.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,-	Rp180.000,-	Rp130.000,-	Rp180.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,-	Rp140.000,-	Rp100.000,-	Rp140.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,-	Rp140.000,-	Rp100.000,-	Rp140.000,-
17	BALI	OH	Rp160.000,-	Rp160.000,-	Rp115.000,-	Rp160.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,-	Rp150.000,-	Rp105.000,-	Rp150.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,-	Rp140.000,-	Rp100.000,-	Rp140.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,-	Rp120.000,-	Rp85.000,-	Rp120.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,-	Rp150.000,-	Rp105.000,-	Rp150.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,-	Rp150.000,-	Rp105.000,-	Rp150.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
26	GORONTALO	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,-	Rp120.000,-	Rp85.000,-	Rp120.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,-	Rp150.000,-	Rp105.000,-	Rp150.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
31	MALUKU	OH	Rp120.000,-	Rp120.000,-	Rp85.000,-	Rp120.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,-	Rp130.000,-	Rp95.000,-	Rp130.000,-
33	PAPUA	OH	Rp200.000,-	Rp200.000,-	Rp140.000,-	Rp200.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,-	Rp160.000,-	Rp115.000,-	Rp160.000,-

3.3. Satuan uang saku peserta kegiatan dalam dan luar daerah yang melibatkan masyarakat.

TABEL 1.15

SATUAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN DALAM DAN LUAR DAERAH YANG MELIBATKAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Peserta kegiatan dalam daerah	OK	Rp500.000,-
2	Peserta kegiatan luar daerah	OK	Rp2.000.000,-

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.16, Tabel 1.17, Tabel 1.18, dan Tabel 1.19.

TABEL 1.16

KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp702.970.000,-
II	PEJABAT ESELON II:		
1	ACEH	Unit	Rp515.263.000,-
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp513.709.000,-
3	RIAU	Unit	Rp450.790.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp484.095.000,-
5	JAMBI	Unit	Rp471.615.000,-
6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp482.074.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp515.263.000,-
8	LAMPUNG	Unit	Rp500.494.000,-
9	BENGGULU	Unit	Rp482.961.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp482.286.000,-
11	BANTEN	Unit	Rp462.063.000,-
12	JAWABARAT	Unit	Rp491.745.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp503.860.000,-
14	JAWATENGAH	Unit	Rp444.496.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp488.645.000,-
16	JAWA TIMUR	Unit	Rp472.468.000,-
17	BALI	Unit	Rp481.803.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp488.169.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp519.889.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp475.917.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp526.588.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp486.306.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp523.750.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp523.750.000,-
25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp478.289.000,-
26	GO RONTALO	Unit	Rp516.850.000,-
27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp428.632.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp513.850.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp526.400.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp481.316.000,-
31	MALUKU	Unit	Rp449.526.000,-
32	MALUKU UTARA	Unit	Rp449.526.000,-
33	PAPUA	Unit	Rp537.913.000,-
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp535.075.000,-

TABEL 1.17
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR
DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	ACEH	Unit	Rp236.677.000,-	Rp371.353.000,-	Rp518.306.000,-
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000,-	Rp308.020.000,-	Rp473.360.000,-
3	RIAU	Unit	Rp259.112.500,-	Rp367.181.000,-	Rp472.230.000,-
4	KEPU1AUAN RIAU	Unit	Rp232.830.000,-	Rp341.568.000,-	Rp468.830.000,-
5	JAMBI	Unit	Rp220.671.000,-	Rp336.380.000,-	Rp472.230.000,-
6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp219.606.000,-	Rp335.431.000,-	Rp479.479.000,-
7	SUMATERA	Unit	Rp217.972.000,-	Rp329.730.000,-	Rp472.230.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SELATAN				
8	LAMPUNG	Unit	Rp217.056.000,-	Rp321.100.000,-	Rp472.230.000,-
9	BENGKULU	Unit	Rp259.112.500,-	Rp320.255.000,-	Rp472.230.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp232.804.000,-	Rp330.560.000,-	Rp472.230.000,-
11	BANTEN	Unit	Rp205.227.000,-	Rp327.114.000,-	Rp463.170.000,-
12	JAWABARAT	Unit	Rp253.262.500,-	Rp328.246.000,-	Rp463.170.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp220.334.000,-	Rp332.544.000,-	Rp477.458.000,-
14	JAWATENGAH	Unit	Rp208.312.000,-	Rp310.732.000,-	Rp468.830.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp216.910.000,-	Rp377.950.000,-	Rp549.567.000,-
16	JAWATIMUR	Unit	Rp212.608.000,-	Rp313.761.000,-	Rp468.830.000,-
17	BALI	Unit	Rp209.220.000,-	Rp320.445.000,-	Rp473.360.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp223.412.000,-	Rp308.990.000,-	Rp473.360.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp261.525.000,-	Rp385.025.000,-	Rp473.360.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp220.020.000,-	Rp342.000.000,-	Rp492.610.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp233.498.000,-	Rp347.161.000,-	Rp494.870.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp220.020.000,-	Rp342.000.000,-	Rp492.610.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp220.020.000,-	Rp342.000.000,-	Rp492.610.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp220.020.000,-	Rp342.000.000,-	Rp492.610.000,-
25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp228.822.000,-	Rp342.229.000,-	Rp492.610.000,-
26	GO RONTALO	Unit	Rp224.020.000,-	Rp367.877.000,-	Rp494.870.000,-
27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp234.541.000,-	Rp323.372.000,-	Rp468.830.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp252.844.000,-	Rp377.950.000,-	Rp468.830.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000,-	Rp352.364.000,-	Rp494.870.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp242.157.000,-	Rp344.260.000,-	Rp494.870.000,-
31	MALUKU	Unit	Rp249.099.000,-	Rp353.320.000,-	Rp503.930.000,-
32	MALUKU UTARA	Unit	Rp251.303.000,-	Rp354.547.000,-	Rp503.930.000,-
33	PAPUA	Unit	Rp264.377.000,-	Rp357.850.000,-	Rp564.390.000,-
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp266.027.000,-	Rp386.101.000,-	Rp560.900.000,-

TABEL 1.18
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,-
2	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,-
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,-

TABEL 1.19
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR
DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Unit	Rp31.688.000,-	Rp36.486.000,-
2	SUMATERA UTARA	Unit	Rp31.851.000,-	Rp35.600.000,-
3	RIAU	Unit	Rp29.036.000,-	Rp33.440.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp30.767.000,-	Rp34.001.000,-
5	JAM BI	Unit	Rp30.146.000,-	Rp35.930.000,-
6	SUMATERA BARAT	Unit	Rp32.219.000,-	Rp35.600.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp31.688.000,-	Rp33.564.000,-
8	LAM PUNG	Unit	Rp31.688.000,-	Rp33.440.000,-
9	BENGKULU	Unit	Rp31.688.000,-	Rp38.146.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp30.676.000,-	Rp33.440.000,-
11	BANTEN	Unit	Rp30.017.000,-	Rp36.360.000,-
12	JAWA BARAT	Unit	Rp27.417.000,-	Rp36.592.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp29.788.000,-	Rp48.875.000,-
14	JAWA TENGAH	Unit	Rp30.213.000,-	Rp33.815.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp30.767.000,-	Rp35.471.000,-
16	JAWA TIMUR	Unit	Rp30.767.000,-	Rp38.702.000,-
17	BALI	Unit	Rp32.219.000,-	Rp35.600.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp32.219.000,-	Rp37.125.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp32.219.000,-	Rp37.742.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp27.889.000,-	Rp36.670.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp31.029.000,-	Rp40.583.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp31.080.000,-	Rp38.901.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp31.562.000,-	Rp36.670.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp31.562.000,-	Rp36.670.000,-
25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp33.157.000,-	Rp36.670.000,-
26	GO RONTALO	Unit	Rp31.161.000,-	Rp37.750.000,-
27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp30.767.000,-	Rp35.503.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp30.767.000,-	Rp33.892.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.310.000,-	Rp37.750.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp34.438.000,-	Rp38.184.000,-
31	MALUKU	Unit	Rp32.478.000,-	Rp38.830.000,-
32	MALUKU UTARA	Unit	Rp34.184.000,-	Rp38.830.000,-
33	PAPUA	Unit	Rp32.224.000,-	Rp42.070.000,-
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp35.485.000,-	Rp40.891.000,-

5. SATUAN BIAYA JASA



TABEL 1.20
SATUAN BIAYA JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JASA PELAYANAN RUJUKAN		
	a. Rujukan Palu	OB	Rp1.200.000,-
	b. Rujukan Mamuju	OB	Rp2.750.000,-
	c. Rujukan Polewali	OB	Rp4.750.000,-
	d. Rujukan Makassar	OB	Rp7.250.000,-
2.	BIAYA BBM RUJUKAN PASIEN		
	a. Jarak 0 s/d 10 KM	Kilo Meter	Rp150.000,-
	b. Jarak lebih dari 10 KM	Kilo Meter	Rp5000,-
3.	JASA PENGANTAR JENAZAH		
	a. Pengantaran Jenazah Dalam Daerah (Pasangkayu)	Orang /Kali	Rp350.000,-
	b. Pengantaran Jenazah Ke Palu	Orang /Kali	Rp600.000,-
	c. Pengantaran Jenazah ke Mamuju		Rp900.000,-
4.	JASA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP KESEHATAN BUPATI WAKIL BUPATI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OT	Rp3.000.000,-
5.	JASA PETUGAS PERSAMPAHAN		
	a. Pengangkut Sampah/Roda 3/Roda 4	OB	Rp1.350.000,-
	b. Pengelola Taman	OB	Rp1.350.000,-
	c. Penyapu Jalan	OB	Rp1.350.000,-
	d. Petugas Sopir Dump Truck/ Amrool	OB	Rp1.350.000,-
	e. Operator Alat Berat	OB	Rp1.350.000,-
	f. Petugas Sopir Tangki Penyiram Taman	OB	Rp1.350.000,-
	g. Mobil Penyedot Debu/Penyapu Jalan	OB	Rp1.350.000,-
	h. Penjaga TPA	OB	Rp1.350.000,-
	i. Petugas Administrasi Lapangan	OB	Rp1.350.000,-
	j. Pemotong Rumput	OB	Rp1.350.000,-
	k. Petugas Penagih Retribusi Sampah	OB	Rp750.000,-
	l. Jasa Operator Alat Pemisah Sampah	OB	Rp400.000,-
6.	JASA PETUGAS PETERNAKAN / KESWAN		
	a. Petugas Lalu Lintas Ternak	OB	Rp750.000,-
	b. Pengambilan Sampel Rabies	Ekor	Rp150.000,-
	c. Pengujian Sampel Rabies	Sampel	Rp50.000,-
	d. Pengelola Data Poskeswan	OB	Rp750.000,-
	e. Pengelola Data Keswan	OB	Rp750.000,-
	f. Petugas Medik Veteriner (Dokwan)	OB	Rp3.500.000,-
	g. Teknis Puskesmas	OB	Rp750.000,-
	h. Operasional Koordinator Puskesmas	OB	Rp500.000,-
	i. Koordinator Pos IB	OB	Rp750.000,-
	j. Petugas Recording	OB	Rp750.000,-
	k. Pengelola IB	OB	Rp750.000,-
	m. Jasa Petugas Kelahiran IB	Ekor	Rp50.000,-
7.	JASA PETUGAS PERIKANAN		
	a. Jasa Teknisi Hatchery	OB	Rp2.000.000,-
	b. Jasa Penjaga Hatchery	OB	Rp1.000.000,-
	c. Jasa Mekanik	OB	Rp2.000.000,-
	d. Jasa Operator Larva	OB	Rp2.000.000,-
	e. Jasa Operator Induk	OB	Rp2.000.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Jasa Operator Pakan Alami	OB	Rp2.000.000,-
8.	BELANJA JASA PEGAWAI SARA, GURU NGAJI, PENDETA, PASTOR DAN MANGKU		
	a. Imam	OT	Rp1.300.000,-
	b. Khatib	OT	Rp750.000,-
	c. Bilal	OT	Rp750.000,-
	d. Guru Mengaji	OT	Rp750.000,-
	e. Pendeta	OT	Rp1.300.000,-
	f. Panitua	OT	Rp750.000,-
	g. Pastor	OT	Rp1.300.000,-
	h. Pemimpin Ibadah	OT	Rp750.000,-
	i. Mangku	OT	Rp1.300.000,-
	j. Marbut (Penjaga dan pengurus mesjid)	OB	Rp1.000.000,-
9.	JASA PEGAWAI SARA MESJID MADANIAH		
	a. Imam	OB	Rp3.500.000,-
	b. Kahtib	OB	Rp3.000.000,-
	c. Bilal	OB	Rp2.500.000,-
	d. Nasional	OK	Rp50.000.000,-
	e. Regional	OK	Rp5.000.000,-
	f. Lokal	OK	Rp1.000.000,-
10.	JASA PENCERAMAH (MUBALLIGH)		
	a. Nasional	OK	Rp50.000.000,-
	b. Regional	OK	Rp5.000.000,-
	c. Lokal	OK	Rp1.000.000,-
11.	JASA PEMBUATAN APLIKASI BERBASIS WEB / DESKTOP		
	a. Standar / Dasar	Unit	Rp75.000.000,-
	b. Kompleksitas Sedang	Unit	Rp125.000.000,-
	c. Sangat Kompleks	Unit	Rp175.000.000,-
12.	JASA PEMBUATAN APLIKASI BERBASIS ANDROID / IPHONE APP SERTA WEBSITE PLAN		
	a. Standar / Dasar	Unit	Rp30.000.000,-
	b. Kompleksitas Sedang	Unit	Rp50,000,000,-
	c. Sangat Kompleks	Unit	Rp70,000,000,-
13.	JASA ANALISIS AIR SUNGAI	Kali	Rp2,500,000,-
14.	JASA ANALISIS AIR SUMUR	Kali	Rp2,500,000,-
15.	JASA ANALISIS AIR LAUT	Kali	Rp2,500,000,-
16.	JASA ANALISIS UDARA	Kali	Rp2,500,000,-
17.	JASA ANALISIS KWALITAS TANAH	Kali	Rp2,500,000,-
18.	JASA PENDAMPING ANALISIS	Kali	Rp1,000,000,-
19.	JASA KONSULTASI KEGIATAN OVOE		
	a. Team Leader	OB	Rp6.500.000,-
	b. Ahli Pengembangan Bumdes	OB	Rp5.500.000,-
	c. Ahli Pengembangan Produk	OB	Rp5.500.000,-
	d. Ahli Pemasaran Produk	OB	Rp5.500.000,-
	e. Ahli Kelembagaan	OB	Rp5.500.000,-
	f. Tenaga Pendamping	OB	Rp4.000.000,-
	g. Staf Administrasi	OB	Rp3.500.000,-
20.	JASA OPERATOR DAN HELPER ALAT BERAT KEBENCANAAN		
	a. Operator	OB	Rp3.000.000,-
	b. Helper	OB	Rp2.000.000,-
21.	JASA PETUGAS AIR BERSIH DAN PETUGAS AIR LIMBAH		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Petugas Air Bersih	OB	Rp2.100.000,-
	b. Petugas Air Limbah	OB	Rp2.000.000,-
	c. Petugas Administrasi Air Bersih	OB	Rp1.330.000,-
22.	JASA NARASUMBER AKREDITASI PUSKESMAS	Orang	Rp22.500.000,-
23.	JASA PUBLIKASI DAN IKLAN PEMERINTAH		
	a. Display Full Colour	mm Kolom	Rp85.000,-
	b. Display Black White	mm Kolom	Rp75.000,-
	c. Advetorial FC	mm Kolom	Rp35.000,-
	d. Advetorial BW	mm Kolom	Rp25.000,-
	e. Iklan Duka Cita BW	mm Kolom	Rp25.000,-
	f. Iklan Kolom FC	mm Kolom	Rp5.000,-
	g. Iklan Kolom BW	mm Kolom	Rp2.500,-
	h. Iklan Baris	mm Kolom	Rp5.000,-
24.	JASA SATPAM PENJAGA KANTOR PENGEMUDI PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMU BAKTI		
	23.1. Satpam dan Penjaga Kantor		
	a. Satpam	OB	Rp2.000.000,-
	b. Penjaga Kantor	OB	Rp1.700.000,-
	c. Iuran Keamanan Mess Pemda Jakarta	OB	Rp600.000,-
	23.2. Pengemudi		
	a. Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekda	OB	Rp2.000.000,-
	b. Pengemudi Esselon II dan Esselon III	OB	Rp1.500.000,-
	c. Pengemudi Ambulance Jenazah	OB	Rp1.500.000,-
	d. Pengemudi Ambulance RSUD / Puskesmas	OB	Rp1.000.000,-
	e. Pengemudi Bus Sekolah	OB	Rp2.000.000,-
	f. Pembantu Pengemudi Bus Sekolah	OB	Rp1.500.000,-
	g. Pengemudi Lainnya	OB	Rp1.000.000,-
	23.3. Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	a. 1-2 Orang	OB	Rp1.350.000,-
	b. 3-5 Orang	OB	Rp1.100.000,-
	c. Lebih dari 5 Orang	OB	Rp1.000.000,-
25.	JASA PENGANTAR SURAT	OB	RP400.000,-
26.	JASA AJUDAN / SEPRI		
	a. Ajudan	OB	Rp2.000.000,-
	b. Sepri	OB	Rp1.500.000,-
27.	JASA TATA USAHA KANTOR		
	a. Tenaga Administrasi Sekretariat Daerah (Bag. Umum)	OB	Rp1.000.000,-
	b. Tenaga Administrasi Mess Pemda Pasangkayu di Jakarta	OB	Rp1.000.000,-
	c. Tenaga Administrasi Ruang Asisten	OB	Rp1.000.000,-
	d. Tenaga Administrasi Ruang Staf Ahli	OB	Rp1.000.000,-
28.	JASA PENGELOLA ARSIP/PERPUSTAKAAN	OB	Rp1.000.000,-
29.	JASA TEKNISI MESIN DAN INSTALASI LISTRIK	OB	Rp1.400.000,-
30.	JASA PENDAMPING PERENCANA DESA KECAMATAN DAN KABUPATEN		
	a. Desa	OB	Rp850.000,-
	b. Kecamatan	OB	Rp1.000.000,-
	c. Kabupaten	OB	Rp1.500.000,-
31.	JASA PENGAWASAN DAN PENGAMANAN		
	a. Petugas Pengabsen PNS	OH	Rp13.700,-
	b. Penertiban Hewan Ternak	OK	Rp75.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Petugas Pemberantasan Penyakit Menular dan Prostitusi	OK	Rp75.000,-
	d. Pengamanan (POLRES)	Hari	Rp6.255.000,-
	e. Pengawasan SATPOL PP	Hari	Rp1.000.000,-
	f. Pengawasan Kodim	Hari	Rp2.500.000,-
32.	BELANJA JASA KEPALA LINGKUNGAN	OB	Rp1.200.000,-
33.	BELANJA JASA PENJAGA PINTU AIR	OB	Rp1.000.000,-
34.	BELANJA JASA PETUGAS PASAR		
	a. Jasa Satpam Pasar	OB	Rp1.250.000,-
	b. Jasa Penagih Pasar	OB	Rp500.000,-
35.	JASA PENJAGA GUDANG OBAT	OB	Rp1.250.000,-
36.	JASA PASKIBRA		
	a. Tenaga Pelatih Kabupaten	OK	Rp4.000.000,-
	b. Tenaga Pelatih Seleksi TK Provinsi	OK	Rp.500.000,-
	c. Purna Paskibra	OK	Rp750.000,-
	d. Komandan Barisan	OK	Rp1.500.000,-
	e. Pengapit Barisan	OK	Rp500.000,-
37.	JASA PENGADAAN TANAH		
	36.1. Penilaian / Apresial	Paket	Rp100.000.000,-
	36.2. Tim Satgas Pengadaan		
	a. Ketua	OB	Rp600.000,-
	b. Wakil Ketua	OB	Rp500.000,-
	c. Sekretaris	OB	Rp400.000,-
	d. Anggota	OB	Rp350.000,-
	36.3. Tim Pengadaan Tanah	OB	Rp500.000,-
38.	Jasa Tenaga Pemeriksaan malaria	Lembar	Rp3.000,-
39.	Jasa Tenaga Analisis Kesehatan	OB	Rp1.500.000,-
40.	Jasa Tenaga Analisis Kimia	OB	Rp1.500.000,-
41.	Jasa Tenaga Ahli Pengambil Sampel Dahak TB/HIV/KUSTA	OB	Rp1.500.000,-
42.	Jasa Persalinan yang di tolong oleh Dokter	Orang	Rp800.000,-
43.	Jasa Pendamping/ Fasilitator		
	a. Pendamping Akreditasi Puskesmas (maks. 4 jam)	OJ	Rp750.000,-
	b. Pendamping Pemeriksaan Sampel Air , Udara, Tanah Lengkap	OH	Rp1.500.000,-
	c. Pendamping Daa SMART	OB	Rp2.300.000,-
	d. Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten	OB	Rp2.300.000,-
	e. Pendamping Visitasi Dokter Spesialis	OK	Rp10.000.000,-
	f. Pendamping Tenaga Ahli Pengadaan Tanah Pemda	OK	Rp5.000.000,-
	g. Pendamping Petugas Rumah Singgah	OB	Rp1.000.000,-
	h. Pendampingan Korban/ Kasus KDRT	OK	Rp1.000.000,-
	i. Pendamping Kegiatan Parawisata	OK	Rp200.000,-
	j. Pendamping STQ Tingkat Provinsi	OK	Rp1.500.000,-
	k. Pendamping STQ Tingkat Kabupaten	OK	Rp1.000.000,-
	l. Tim Fasilitator Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat (Penanggung Jawab)	OB	Rp750.000,-
	m. Tim Fasilitator Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat (Ketua)	OB	Rp675.000,-
	n. Tim Fasilitator Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat (Wakil Ketua)	OB	Rp600.000,-
	o. Tim Fasilitator Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat (Spesimen)	OB	Rp550.000,-
	p. Tim Fasilitator Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat (Anggota)	OB	Rp500.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	q. Fasilitator seleksi penerimaan CPNS	OK	Rp250.000,-
	r. Fasilitator Perumahan	OB	Rp2.000.000,-
	s. Pendamping/ Fasilitator dana DAK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	OB	Rp3.750.000,-
44.	Jasa Juri Lomba Tingkat Desa		
	a. Biaya Jasa Juri Lomba Tingkat Desa	OK	Rp1.000.000,-
	b. Biaya Jasa Juri Lomba Tingkat Kecamatan	OK	Rp2.000.000,-
	c. Biaya Jasa Juri Lomba Tingkat Kabupaten	OK	Rp4.000.000,-
	d. Biaya Jasa Juri Lomba Tingkat Provinsi	OK	Rp4.500.000,-
	e. Biaya Jasa Juri Lomba Tingkat Nasional	OK	Rp5.000.000,-
45.	Belanja Jasa Koreografer	OJ	Rp800.000,-
46.	Jasa Fotografer	Kali	Rp3.500.000,-
47.	Jasa Videografer	Kali	Rp5.000.000,-
48.	Jasa Penari Tradisional / Kreasi / Rebana / Gambus	Orang / Kali	Rp250.000,-
49.	Jasa Penari Kolosal / Paduan Suara	Orang / Kali	Rp150.000,-
50.	Jasa Pataka	Orang / Kali	Rp500.000,-
51.	Jasa Artis / Talent	Kegiatan	Rp500.000.000,-
52.	Jasa Survey Akreditasi Puskesmas	OJ	Rp900.000,-
53.	Jasa Bantuan Hukum Penanganan Kasus		
	a. Penanganan Kasus Hukum Pemerintah Daerah	Per Kasus	Rp.45.000.000,-
	b. Penanganan Kasus Hukum Masyarakat Miskin	Per Orang	Rp5.000.000,-
54.	Jasa Bantuan Hukum Penanganan Kasus Sengketa Batas	Per Kasus	Rp590.000.000,-
55.	Jasa Penghargaan PNS Berprestasi	OK	Rp25.000.000,-
56.	Jasa veteran	OT	Rp1.000.000,-
57.	Jasa pembersihan tanah/lokasi	OH	Rp200.000,-
58.	Jasa dekorasi		
	a. Kegiatan Nasional	Kegiatan	Rp27.000.000,-
	b. Kegiatan lokal	M ²	Rp450.000,-
59.	Biaya Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
	a. Pengukuran tanah	Ha	Rp620.000,-
	b. Pemeriksaan tanah	Ha	Rp750.000,-
	c. Pendaftaran tanah	Ha	Rp100.000,-
60.	Biaya Jasa Instalasi		
	a. Server website	Paket	Rp10.000.000,-
	b. File Server website	Paket	Rp5.000.000,-
	c. Database server	Paket	Rp5.000.000,-
	d. Web server	Kegiatan	Rp5.000.000,-
61.	Jasa Tilawah/Sari Tilawah dan Kalam Ilahi		
	a. Tilawah/Sari Tilawah	OK	Rp400.000,-
	b. Kalam Ilahi	OK	Rp400.000,-
62.	JASA TENAGA AHLI		
	a. Ahli Perencanaan Wilayah	OB	Rp4.500.000,-
	b. Ahli Pemetaan/GIS/Geografi	OB	Rp4.000.000,-
	c. Ahli Kehutanan / Hidrologi	OB	Rp4.000.000,-
	d. Ahli Kelautan dan Perikanan	OB	Rp4.000.000,-
	e. Ahli Pertanian dan Perkebunan	OB	Rp4.000.000,-
	f. Ahli Lingkungan	OB	Rp4.000.000,-
	g. Ahli Sosial Ekonomi	OB	Rp4.000.000,-
	h. Ahli Utama Manajemen	OB	Rp5.500.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Ahli Dokumen Manajemen Mutu	OB	Rp5.000.000,-
	j. Ahli Kimia Biologi	OB	Rp5.000.000,-
	k. Asessor KAN	OB	Rp1.750.000,-
	l. Ahli Ekonomi Pembangunan	OB	Rp4.000.000,-
	m. Ahli Sipil/Transportasi	OB	Rp4.000.000,-
	n. Asisten ahli Ekonomi Pembangunan	OB	Rp3.000.000,-
	o. Asisten ahli Sipil/Transportasi	OB	Rp3.000.000,-
	p. Asisten ahli pemetaan/GIS	OB	Rp3.000.000,-
	q. Asisten ahli lingkungan	OB	Rp3.000.000,-
	r. Asisten ahli sosial	OB	Rp3.000.000,-
	s. Asisten ahli prasarana wilayah	OB	Rp3.000.000,-
63.	JASA TENAGA AHLI KONSTRUKSI		
	a. S1 Ahli Muda pengalaman 1 tahun	OB	Rp18.388.500,-
	b. S1 Ahli Muda pengalaman 2 tahun	OB	Rp19.803.000,-
	c. S1 Ahli Muda pengalaman 3 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 1 tahun	OB	Rp21.453.250,-
	d. S1 Ahli Muda pengalaman 4 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 2 tahun.	OB	Rp22.867.750,-
	e. S1 Ahli Muda pengalaman 5 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 3 tahun.	OB	Rp24.282.250,-
	f. S1 Ahli Muda pengalaman 6 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 4 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 1 tahun.	OB	Rp25.696.750,-
	g. S1 Ahli Muda pengalaman 7 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 5 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 2 tahun.	OB	Rp27.111.250,-
	h. S1 Ahli Muda pengalaman 8 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 6 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 3 tahun.	OB	Rp28.525.750,-
	i. S1 Ahli Muda pengalaman 9 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 7 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 4 tahun.	OB	Rp30.176.000,-
	j. S1 Ahli Muda pengalaman 10 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 8 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 5 tahun.	OB	Rp31.590.500,-
	k. S1 Ahli Muda pengalaman 11 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 9 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 6 tahun.	OB	Rp33.005.000,-
	l. S1 Ahli Muda pengalaman 12 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 10 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 7 tahun.	OB	Rp34.419.500,-
	m. S1 Ahli Muda pengalaman 13 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 11 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 8 tahun.	OB	Rp35.834.000,-
	n. S1 Ahli Muda pengalaman 14 tahun/S1 Ahli Madya pengalaman 12 tahun/S1 Ahli Utama pengalaman 9 tahun.	OB	Rp37.248.500,-
	o. S2 Ahli Muda pengalaman 1 tahun.	OB	Rp24.989.500,-
	p. S2 Ahli Muda pengalaman 2 tahun.	OB	Rp26.639.750,-
	q. S2 Ahli Muda pengalaman 3 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 1 tahun.	OB	Rp28.525.750,-
	r. S2 Ahli Muda pengalaman 4 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 2 tahun.	OB	Rp30.411.750,-
	s. S2 Ahli Muda pengalaman 5 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 3 tahun.	OB	Rp32.062.000,-
	t. S2 Ahli Muda pengalaman 6 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 4 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 1	OB	Rp33.948.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	tahun.		
	u. S2 Ahli Muda pengalaman 7 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 5 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 2 tahun.	OB	Rp35.126.750,-
	v. S2 Ahli Muda pengalaman 8 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 6 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 3 tahun.	OB	Rp37.484.250,-
	w. S2 Ahli Muda pengalaman 9 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 7 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 4 tahun.	OB	Rp39.134.500,-
	x. S2 Ahli Muda pengalaman 10 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 8 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 5 tahun.	OB	Rp41.020.500,-
	y. S2 Ahli Muda pengalaman 11 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 9 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 6 tahun.	OB	Rp42.906.500,-
	z. S2 Ahli Muda pengalaman 12 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 10 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 7 tahun.	OB	Rp44.556.750,-
	aa. S2 Ahli Muda pengalaman 13 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 11 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 8 tahun.	OB	Rp46.442.750,-
	bb. S2 Ahli Muda pengalaman 14 tahun/S2 Ahli Madya pengalaman 12 tahun/S2 Ahli Utama pengalaman 9 tahun.	OB	Rp48.093.000,-
64.	JASA TENAGA PENDUKUNG KONSTRUKSI		
	a. Asisten Ahli (Sub Profesional Staff)	OB	Rp13.210.650,-
	b. Operator CAD/CAM	OB	Rp11.032.550,-
	c. Operator SIG	OB	Rp11.032.550,-
	d. Pemrogram Perangkat Lunak	OB	Rp13.210.650,-
	e. Pemrogram Basis Data	OB	Rp13.210.650,-
	f. Operator Basis Data	OB	Rp12.784.500,-
	g. Pemelihara Sistem	OB	Rp12.784.500,-
	h. Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	OB	Rp12.784.500,-
	i. Administrator WEB	OB	Rp12.784.500,-
	j. Desain Grafis	OB	Rp13.210.650,-
	k. Teknisi Perangkat Keras	OB	Rp11.032.550,-
	l. Fasilitator	OB	Rp11.032.550,-
	m. Teknisi Khusus/Inspektur Khusus	OB	Rp12.784.500,-
	n. Teknisi	OB	Rp11.032.550,-
	o. Inspektur	OB	Rp11.032.550,-
	p. Surveyor	OB	Rp10.417.000,-
	q. Manajer Kantor	OB	Rp11.032.550,-
	r. Manajer Kantor Lapangan/Administrator	OB	Rp10.038.200,-
	s. Sekretaris Dwibahasa	OB	Rp10.937.850,-
	t. Sekretaris	OB	Rp7.007.800,-
	u. Operator Komputer	OB	Rp6.297.550,-
	v. Pengemudi	OB	Rp4.924.400,-
	w. Kurir	OB	Rp4.403.550,-
	x. Satpam	OB	Rp4.403.550,-
	y. Pesuruh Kantor	OB	Rp4.214.150,-
65.	SERTIFIKAT KOPETENSI KERJA KONSTRUKSI		
	a. Jenjang 1 (onsite)	Orang	Rp250.000,-
	b. Jenjang 2 (onsite)	Orang	Rp250.000,-
	c. Jenjang 3 (onsite)	Orang	Rp250.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
66.	JASA OPERATOR APLIKASI SATU PINTU	OB	Rp2.000.000,-
67.	Jasa Biaya Pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	O/Titik	Rp500.000,-
68.	JASA PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BDT/PBI	OK	Rp1.500.000,-
69.	JASA TENAGA PENYEMPROT FOGGING	OH	Rp250.000,-
70.	JASA TENAGA PENDIDIK/KEPENDIDIKAN(GURU PAUD)	OB	Rp400.000,-
71.	UANG SAKU PESERTA PASKIBRAKA	OK	Rp1.000.000,-

6. SATUAN BIAYA INSENTIF

TABEL 1.21
SATUAN BIAYA INSENTIF

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAERAH		
	a. Bupati	OK	Rp5.000.000,-
	b. Wakil Bupati	OK	Rp3.750.000,-
	c. Sekretaris Daerah	OK	Rp2.500.000,-
	d. Kepala Badan Pendapatan Daerah	OK	Rp2.150.000,-
	e. Kepala Bidang (Eselon III.a)	OK	Rp1.100.000,-
	f. Kasubid/Kasubag (Eselon IV.a)	OK	Rp800.000,-
	g. Fungsional Tertentu (Perencana dan Pemeriksa Pajak)	OK	Rp800.000,-
	h. Kasubid Pengawasan, Kasubid Hotel dan Staf Bapenda (Kantor)	OK	Rp615.625,-
	i. Staf Bagian Lapangan dan Staf Bapenda (UPT PBB P2)	OK	Rp500.000,-
	j. Tenaga Non PNS	OK	Rp400.000,-
2.	INSENTIF UKM		
	a. Kepala Puskesmas		Rp1.001.337,-
	b. Dokter		Rp339.664,-
	c. KTU		Rp801.070,-
	d. Bendahara BOK		Rp901.204,-
	e. Perawat		Rp466.275,-
	f. Bidan		Rp466.275,-
	g. Promkes		Rp532.886,-
	h. Kesling		Rp532.886,-
	i. Gizi		Rp466.275,-
	j. Laboratorium		Rp466.275,-

7. SATUAN HARGA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

TABEL 1.22

SATUAN HARGA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)		
	k. Golongan I dan II	OH	Rp35.000,-
	l. Golongan III	OH	Rp37.000,-
	m. Golongan IV	OH	Rp41.000,-
1.2	UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	Rp13.000,-
	b. Golongan II	OJ	Rp17.000,-
	c. Golongan III	OJ	Rp20.000,-
	d. Golongan IV	OJ	Rp.25.000,-
1.3	UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I	Orang/Kali	Rp35.000,-
	b. Golongan II	Orang/Kali	Rp35.000,-
	c. Golongan III	Orang/Kali	Rp37.000,-
	d. Golongan IV	Orang/Kali	Rp41.000,-

8. SATUAN BIAYA BEASISWA TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

TABEL 1.23

SATUAN BIAYA BEASISWA TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Luar Pulau Sulawesi	Orang	Rp20.500.000,-
2	Makassar	Orang	Rp20.000.000,-
3	Palu	Orang	Rp15.000.000,-

9. SATUAN BIAYA ADVETORIAL DAN LANGGANAN MEDIA CETAK

TABEL 1.24

SATUAN BIAYA ADVETORIAL DAN LANGGANAN MEDIA CETAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ADVETORIAL		
	a. Koran Nasional	Per Tayang	Rp172.000.000,-
	b. Talk Show TV Nasional	Per Tayang	Rp120.000.000,-
	c. SPOT TV Nasional	Per Tayang	Rp160.000.000,-
	d. Filler TV Nasional	Per Tayang	Rp141.520.000,-
	e. Conten Series	Per Tayang	Rp154.563.000,-
	f. Advetorial Lokal	Per Tayang	Rp5.500.000,-
	g. Produksi dan Peliputan Siaran Lokal	Per Tayang	Rp56.530.000,-
	h. Produksi dan Siaran Radio Lokal	Per Tayang	Rp1.300.000,-
	i. Banner Media Lokal	Per Tayang	Rp20.000.000,-
	j. Cetak Majalah Publikasi Pemda	Per exemplar	Rp.60.000,-
2	LANGGANAN MEDIA CETAK		
	a. Surat Kabar / Koran Harian	Bulan	Rp120.000,-
	b. Surat Kabar / Koran Mingguan	Bulan	Rp70.000,-
	c. Surat Kabar / Koran Bulanan	Bulan	Rp50.000,-
	d. Majalah	Bulan	Rp60.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	e. Tabloid	Bulan	Rp50.000,-

10. SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

TABEL 1.25

SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	BIAYA KESEJAHTERAAN POLISI PAMONG PRAJA		
	a. Kepala Satuan	OB	Rp2.250.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp1.750.000,-
	c. Kepala Bidang	OB	Rp1.310.000,-
	d. Kepala Seksi/Kasubag	OB	Rp950.000,-
	e. PNS/CPNS Gol III	OB	Rp800.000,-
	f. PNS/CPNS Gol II	OB	Rp600.000,-
	g. Non PNS Masa Kerja 10 Tahun Keatas	OB	Rp1.200.000,-
	h. Non PNS Masa Kerja 5 s/d 9 Tahun	OB	Rp1.050.000,-
	i. Non PNS Masa Kerja 0 s/d 4 Tahun	OB	Rp900.000,-
2	BIAYA KESEJAHTERAAN PEMADAM KEBAKARAN		
	a. Anggota Masa Kerja 10 Tahun Keatas	OB	Rp1.750.000,-
	b. Anggota Masa Kerja 5 s/d 9 Tahun	OB	Rp1.250.000,-
	c. Anggota Masa Kerja 0 s/d 4 Tahun	OB	Rp850.000,-

11. SATUAN BIAYA BELANJA PENDIDIKAN PELATIHAN DAN KONTRIBUSI BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/PELATIHAN/KURSUS SINGKAT DAN SEJENISNYA

TABEL 1.26

BELANJA PENDIDIKAN PELATIHAN DAN KONTRIBUSI BIMTEK/SOSIALISASI/PELATIHAN/KURSUS SINGKAT DAN SEJENISNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.1.	PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL/PIM		
	a. Diklat Pimpinan TK II	Orang	Rp30.261.000,-
	b. Diklat Pimpinan TK III	Orang	Rp22.125.000,-
	c. Diklat Pimpinan TK IV	Orang	Rp20.230.000,-
	PENDIDIKAN PELATIHAN DASAR CPNS	Orang	Rp9.296.000,-
1.2.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	a. 1 s/d 5 Hari	Orang	Rp7.000.000,-
	b. 6 s/d 14 Hari	Orang	Rp10.000.000,-
	c. 15 s/d 21 Hari	Orang	Rp20.000.000,-
	d. 22 s/d 30 Hari	Orang	Rp25.000.000,-
	e. di atas 30 hari	Orang	Rp50.000.000,-
1.3.	BIAYA KONTRIBUSI BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/PELATIHAN/KURSUS SINGKAT DAN SEJENISNYA	Orang	Rp7.500.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.4.	Diklat Perancang Peraturan Perundang-Undangan		
	a. Metode klasikal	Orang	Rp36.252.000,-
	b. Metode terpadu	Orang	Rp23.864.000,-
	c. Metode pembelajaran jarak jauh	Orang	Rp14.708.000,-

12. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM

TABEL 1.27

SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.1	BIAYA MAKAN DAN MINUM RUMAH JABATAN		
	a. Rumah Jabatan Bupati	Bulan	Rp72.500.000,-
	b. Rumah Jabatan Wakil Bupati	Bulan	Rp57.500.000,-
	c. Rumah jabatan Ketua DPRD	Bulan	Rp40.000.000,-
	d. Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD	Bulan	Rp35.000.000,-
1.2	BIAYA MAKAN DAN MINUM PASIEN		
	a. Makan	Pasien	Rp35.000,-
	b. Kudapan	Pasien	Rp15.000,-
1.3	SATUAN HARGA NASI KOTAK/KUE		
	a. Nasi Kotak	Kotak	Rp35.000,-
	b. Kue Kotak / Snack	Kotak	Rp15.000,-
	c. Prasmanan KDH/WKDH	Porsi	Rp100.000,-
	d. Prasmanan	Porsi	Rp85.000,-

13. REWARD PERENCANAAN

TABEL 1.28

SATUAN BIAYA REWARD PERENCANAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Juara I	Orang	Rp4.500.000,-
2.	Juara II	Orang	Rp3.500.000,-
3.	Juara III	Orang	Rp2.500.000,-

14. BIAYA IURAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PBI/PBPU

Satuan biaya iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, juga bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. BIAYA IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN NON PNS

TABEL 1.29

BIAYA IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN NON PNS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>



NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non PNS	OB	Rp9.111,-
2.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non PNS	OB	Rp7.289,-

TABEL 1.30

SATUAN BIAYA ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT PBI/PBPU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PBI	OB	Rp37.800,-
2.	PBPU Kelas 3	OB	Rp2.800,-

16. BIAYA BEASISWA ANAK PUTUS SEKOLAH

Satuan biaya beasiswa yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada anak putus sekolah.

TABEL 1.31

SATUAN BIAYA ANAK PUTUS SEKOLAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Siswa SD	OT	Rp800.000,-
2.	Siswa SMP	OT	Rp1.000.000,-

17. SATUAN BIAYA PENGELOLAAN DAK NON FISIK PADA DINAS PERTANIAN

TABEL 1.32

SATUAN BIAYA PENGELOLAAN DAK NON FISIK PADA DINAS PERTANIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium narasumber pelatihan tematik P2L	OJ	Rp500.000,-
2.	Honorarium narasumber pelatihan tematik pertanian	OJ	Rp500.000,-
3.	Honorarium Narasumber Sosialisasi Pengukuran Geospasial Lahan Pertanian	OJ	Rp500.000,-
4.	Honorarium Pendamping P2L	OJ	Rp500.000,-
5.	Honorarium Moderator Dan Panitia Pelatihan Tematik Pertanian	OK	Rp300.000,-
6.	Biaya Identifikasi CPCL Penerimaan Manfaat P2L	OK	Rp350.000,-
7.	Biaya Monitoring P2L	OK	Rp350.000,-
8.	Biaya Transportasi Pelatihan Tematik P2L	OK	Rp100.000,-
9.	Biaya Transportasi Sosialisasi Pengukuran Geospasial Lahan Pertanian	OK	Rp100.000,-
10.	Biaya Transportasi Pelatihan Tematik Pertanian	OK	Rp100.000,-
11.	Kelompok Penerima Manfaat P2L	OP	Rp60.000.000,-

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OT : Orang/Terbitan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden Oter
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 JULI 2022
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 3. Satuan biaya konsumsi rapat;
 4. Satuan biaya pemeliharaan;
 5. Satuan biaya sewa;
 6. Satuan Biaya Pembebasan Bangunan;
 7. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis Dan Penunjang Medis BPJS;
 8. Satuan Biaya Jasa Pengujian Sampel Obat/Air/Udara Dan Tanah;
 9. Satuan Biaya Jasa Pengelola Program Kemitraan; dan
 10. Satuan Biaya Hadiah Untuk Kegiatan yang bersifat perlombaan.
1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR,
ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,-
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,-
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,-	Rp7.081.000,-
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,-	Rp3.797.000,-
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,-	Rp4.492.000,-
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,-	Rp1.583.000,-
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,-	Rp2.995.000,-
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,-	Rp2.888.000,-
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,-	Rp2.621.000,-
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,-	Rp7.519.000,-
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,-	Rp3.262.000,-
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,-	Rp4.824.000,-
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,-	Rp2.460.000,-
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,-	Rp8.193.000,-
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,-	Rp2.268.000,-
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,-	Rp4.182.000,-
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,-	Rp5.081.000,-
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,-	Rp3.829.000,-
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,-	Rp2.695.000,-
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,-	Rp4.867.000,-
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,-	Rp5.102.000,-
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,-	Rp10.824.000,-
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,-	Rp 3.230.000,-
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,-	Rp3.808.000,-
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,-	Rp2.952.000,-
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,-	Rp2.984.000,-

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,-	Rp2.268.000,-
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,-	Rp5.113.000,-
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,-	Rp2.139.000,-
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,-	Rp3.016.000,-
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,-	Rp2.781.000,-
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,-	Rp2.182.000,-
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,-	Rp2.342.000,-
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,-	Rp2.674.000,-
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,-	Rp6.664.000,-
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,-	Rp7.487.000,-
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,-	Rp4.471.000,-
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,-	Rp4.161.000,-
37	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,-	Rp2.856.000,-
38	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,-	Rp3.455.000,-
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,-	Rp3.027.000,-
40	AMBON	PALU	Rp6.140.000,-	Rp3.508.000,-
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,-	Rp2.257.000,-
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,-	Rp4.845.000,-
43	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,-	Rp2.449.000,-
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,-	Rp6.749.000,-
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,-	Rp5.305.000,-
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,-	Rp5.648.000,-
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,-	Rp10.086.000,-
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,-	Rp4.749.000,-
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,-	Rp6.150.000,-
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,-	Rp7.295.000,-
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,-	Rp6.140.000,-
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,-	Rp5.369.000,-
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,-	Rp4.749.000,-
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,-	Rp5.423.000,-
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,-	Rp4.674.000,-
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,-	Rp4.813.000,-
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,-	Rp5.113.000,-
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,-	Rp9.445.000,-
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,-	Rp6.279.000,-
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,-	Rp10.717.000,-
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,-	Rp5.380.000,-
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,-	Rp6.781.000,-
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,-	Rp7.926.000,-
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,-	Rp5.840.000,-
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,-	Rp5.305.000,-
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,-	Rp5.444.000,-
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,-	Rp5.744.000,-

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,-	Rp10.076.000,-
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,-	Rp4.129.000,-
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,-	Rp4.760.000,-
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,-	Rp3.412.000,-
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,-	Rp3.316.000,-
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,-	Rp7.487.000,-
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,-	Rp3.647.000,-
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,-	Rp8.097.000,-
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,-	Rp2.760.000,-
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,-	Rp4.482.000,-
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,-	Rp4.161.000,-
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,-	Rp3.134.000,-
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,-	Rp5.305.000,-
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,-	Rp3.626.000,-
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,-	Rp4.150.000,-
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,-	Rp3.380.000,-
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,-	Rp3.401.000,-
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,-	Rp2.760.000,-
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,-	Rp3.433.000,-
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,-	Rp3.220.000,-
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,-	Rp2.685.000,-
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,-	Rp2.824.000,-
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,-	Rp3.123.000,-
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,-	Rp7.455.000,-
92	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,-	Rp3.583.000,-
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,-	Rp3.252.000,-
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,-	Rp1.476.000,-
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,-	Rp2.941.000,-
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,-	Rp2.129.000,-
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,-	Rp3.508.000,-
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,-	Rp2.631.000,-
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,-	Rp2.738.000,-
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,-	Rp3.701.000,-
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,-	Rp1.957.000,-
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,-	Rp2.268.000,-
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,-	Rp2.856.000,-
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,-	Rp2.663.000,-
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,-	Rp6.022.000,-
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,-	Rp4.578.000,-
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,-	Rp8.749.000,-
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,-	Rp4.920.000,-
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,-	Rp9.359.000,-

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,-	Rp4.022.000,-
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,-	Rp5.412.000,-
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,-	Rp4.642.000,-
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,-	Rp4.022.000,-
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,-	Rp4.696.000,-
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,-	Rp3.958.000,-
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,-	Rp4.097.000,-
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,-	Rp4.385.000,-
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,-	Rp8.717.000,-
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,-	Rp5.936.000,-
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,-	Rp4.824.000,-
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,-	Rp9.263.000,-
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,-	Rp3.936.000,-
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,-	Rp5.337.000,-
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,-	Rp6.482.000,-
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,-	Rp5.316.000,-
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,-	Rp4.546.000,-
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,-	Rp3.936.000,-
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,-	Rp4.599.000,-
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,-	Rp4.396.000,-
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,-	Rp3.861.000,-
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,-	Rp4.000.000,-
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,-	Rp4.300.000,-
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,-	Rp8.621.000,-
134	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,-	Rp1.893.000,-
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,-	Rp9.477.000,-
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,-	Rp10.108.000,-
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,-	Rp8.664.000,-
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,-	Rp8.995.000,-
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,-	Rp2.321.000,-
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,-	Rp8.108.000,-
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,-	Rp6.353.000,-
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,-	Rp9.498.000,-
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,-	Rp8.728.000,-
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,-	Rp8.108.000,-
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,-	Rp8.781.000,-
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,-	Rp8.568.000,-
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,-	Rp7.081.000,-
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,-	Rp3.444.000,-
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,-	Rp6.845.000,-
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,-	Rp2.952.000,-
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,-	Rp2.631.000,-
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,-	Rp4.278.000,-

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,-	Rp1.390.000,-
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,-	Rp5.658.000,-
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,-	Rp4.888.000,-
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,-	Rp4.909.000,-
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,-	Rp4.278.000,-
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,-	Rp4.942.000,-
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,-	Rp4.738.000,-
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,-	Rp6.129.000,-
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,-	Rp4.407.000,-
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,-	Rp4.193.000,-
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,-	Rp4.439.000,-
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,-	Rp3.551.000,-
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,-	Rp6.075.000,-
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,-	Rp4.952.000,-
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,-	Rp3.925.000,-
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,-	Rp6.097.000,-
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,-	Rp4.193.000,-
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,-	Rp4.011.000,-
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,-	Rp3.476.000,-
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,-	Rp3.615.000,-
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,-	Rp3.915.000,-
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,-	Rp7.690.000,-
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,-	Rp11.263.000,-
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,-	Rp10.097.000,-
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,-	Rp 9.327.000,-
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,-	Rp 8.717.000,-
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,-	Rp 9.380.000,-
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,-	Rp9.177.000,-
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,-	Rp2.289.000,-
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,-	Rp2.481.000,-
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,-	Rp3.893.000,-
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,-	Rp5.722.000,-
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,-	Rp4.770.000,-
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,-	Rp4.000.000,-
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,-	Rp3.380.000,-
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,-	Rp4.054.000,-
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,-	Rp3.840.000,-
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,-	Rp7.038.000,-
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,-	Rp7.102.000,-
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,-	Rp5.658.000,-
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,-	Rp3.273.000,-
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,-	Rp4.706.000,-
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,-	Rp5.722.000,-

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,-	Rp5.102.000,-
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,-	Rp5.776.000,-
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,-	Rp5.027.000,-
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,-	Rp5.166.000,-
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,-	Rp5.466.000,-
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,-	Rp9.798.000,-
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,-	Rp8.108.000,-
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,-	Rp4.182.000,-
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,-	Rp4.311.000,-
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,-	Rp6.140.000,-
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,-	Rp3.722.000,-
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,-	Rp4.931.000,-
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,-	Rp5.787.000,-
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,-	Rp1.786.000,-
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,-	Rp2.909.000,-
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,-	Rp6.567.000,-
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,-	Rp5.134.000,-
213	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,-	Rp5.765.000,-
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,-	Rp4.407.000,-
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,-	Rp4.311.000,-
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,-	Rp8.482.000,-
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,-	Rp9.092.000,-
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,-	Rp5.487.000,-
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,-	Rp5.166.000,-
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,-	Rp6.311.000,-
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,-	Rp5.145.000,-
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,-	Rp4.385.000,-
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,-	Rp4.407.000,-
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,-	Rp3.765.000,-
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,-	Rp4.439.000,-
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,-	Rp8.461.000,-
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,-	Rp7.316.000,-
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,-	Rp6.546.000,-
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,-	Rp5.926.000,-
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,-	Rp6.599.000,-
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,-	Rp6.396.000,-
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,-	Rp5.851.000,-
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,-	Rp5.990.000,-
234	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000,-	Rp5.262.000,-
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,-	Rp8.995.000,-
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,-	Rp5.615.000,-
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,-	Rp6.246.000,-
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,-	Rp4.888.000,-

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,-	Rp4.803.000,-
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,-	Rp6.546.000,-
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,-	Rp7.327.000,-
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,-	Rp2.781.000,-
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,-	Rp2.909.000,-
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,-	Rp4.738.000,-
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,-	Rp5.637.000,-
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,-	Rp4.867.000,-
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,-	Rp4.246.000,-
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,-	Rp4.909.000,-
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,-	Rp4.706.000,-
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,-	Rp2.321.000,-
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,-	Rp2.193.000,-
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,-	Rp6.172.000,-
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,-	Rp5.230.000,-
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,-	Rp4.696.000,-
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,-	Rp4.835.000,-
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,-	Rp5.134.000,-
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,-	Rp9.455.000,-
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,-	Rp5.402.000,-
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,-	Rp4.460.000,-
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,-	Rp3.925.000,-
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,-	Rp4.065.000,-
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,-	Rp4.364.000,-
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,-	Rp8.685.000,-
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,-	Rp6.022.000,-
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,-	Rp4.578.000,-
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,-	Rp4.022.000,-
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,-	Rp4.888.000,-
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,-	Rp5.412.000,-
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,-	Rp4.642.000,-
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,-	Rp4.022.000,-
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,-	Rp4.696.000,-
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,-	Rp3.947.000,-
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,-	Rp4.086.000,-
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,-	Rp4.385.000,-
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,-	Rp5.220.000,-
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,-	Rp4.781.000,-
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,-	Rp3.840.000,-
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,-	Rp3.305.000,-
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,-	Rp3.444.000,-
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,-	Rp3.744.000,-
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,-	Rp8.076.000,-
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,-	Rp2.578.000,-
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,-	Rp1.423.000,-

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,-	Rp3.883.000,-
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,-	Rp3.883.000,-
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,-	Rp1.915.000,-
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,-	Rp4.631.000,-
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,-	Rp3.915.000,-
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,-	Rp3.818.000,-
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,-	Rp3.262.000,-
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,-	Rp4.663.000,-
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,-	Rp5.808.000,-
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,-	Rp4.653.000,-
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,-	Rp3.883.000,-
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,-	Rp3.262.000,-
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,-	Rp3.936.000,-
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,-	Rp3.733.000,-
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,-	Rp3.187.000,-
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,-	Rp3.326.000,-
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,-	Rp3.626.000,-
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,-	Rp4.514.000,-
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,-	Rp3.979.000,-
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,-	Rp4.118.000,-
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,-	Rp4.407.000,-
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,-	Rp8.739.000,-
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,-	Rp5.241.000,-
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,-	Rp3.765.000,-
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,-	Rp3.904.000,-
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,-	Rp4.204.000,-
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,-	Rp8.535.000,-
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,-	Rp4.706.000,-
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,-	Rp4.845.000,-
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,-	Rp1.979.000,-
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,-	Rp7.231.000,-
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,-	Rp3.433.000,-
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,-	Rp6.589.000,-

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,-
3	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,-
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,-
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,-
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,-
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,-
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,-
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,-
17	BALI	Orang/Kali	Rp159.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,-
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,-
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,-
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,-
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,-
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,-
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,-
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,-

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Pasangkayu ke Kabupaten Mamuju, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi/transportasi lokal dari terminal ke hotel atau penginapan di Kabupaten Mamuju;
- 2) satuan biaya taksi/transportasi lokal dari hotel atau penginapan menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan transportasi lokal dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi/transportasi lokal dari tempat penugasan menuju hotel, penginapan menggunakan transportasi lokal dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*; dan
- 2) satuan biaya taksi/transportasi lokal dari hotel atau penginapan ke terminal.

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Pasangkayu ke Kantor Kementerian Dalam Negeri di DKI, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi/transportasi lokal dari Bandara Sukarto-Hatta ke tempat tujuan (hotel atau penginapan) di DKI;
- 2) satuan biaya transportasi dari hotel atau penginapan menuju tempat tujuan penugasan di Kantor Kementerian Dalam Negeri menggunakan moda transportasi darat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi/transportasi lokal dari tempat tujuan penugasan di Kantor Kementerian Dalam Negeri menuju hotel atau penginapan (menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*);
- 2) satuan biaya taksi/transportasi lokal dari hotel atau penginapan ke Bandara Sukarno-Hatta; dan

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,-
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,-
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,-
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,-
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,-
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,-
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,-
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,-
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,-
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,-
11	BandaAceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,-
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,-
13	BandaAceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,-
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,-
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,-
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,-
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,-
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,-
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,-
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,-
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,-
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,-
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,-
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,-
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,-
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,-
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,-
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,-
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,-
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,-
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,-
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,-
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,-
35	Medan	Kab. Samo sir	Orang/Kali	Rp330.000,-
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,-
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,-
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,-
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,-
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,-
41	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	Rp300.000,-
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,-
43	Medan	Kata Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,-
44	Medan	Kata Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,-
45	Medan	Kata Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,-
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,-
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,-
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,-
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,-
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,-
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,-
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,-
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,-
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,-
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,-
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,-
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,-
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,-
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,-
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,-
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,-
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,-
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,-
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,-
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,-
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,-
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,-
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,-
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,-
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,-
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,-
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,-
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,-
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,-
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,-
77	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,-
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,-
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,-
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,-
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,-
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,-
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,-
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,-
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,-
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,-
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,-
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,-
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,-
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,-
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,-
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,-
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,-
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,-
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,-
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,-
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,-
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,-
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,-
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,-
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,-
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,-
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,-
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,-
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,-
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,-
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,-
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,-
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,-
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,-
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,-
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,-
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,-
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,-
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,-
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,-
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,-
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,-
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,-
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,-
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,-
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,-
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,-
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,-
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,-
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,-
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,-
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,-
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,-
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,-
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,-
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,-
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,-
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,-
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,-
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,-
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,-
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,-
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,-
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,-
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,-
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,-
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,-
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,-
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,-
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,-
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,-
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,-
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,-
152	Bandung	Kata Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,-
153	Bandung	Kata Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,-
154	Bandung	Kata Boger	Orang/Kali	Rp285.000,-
155	Bandung	Kata Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,-
156	Bandung	Kata Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,-
157	Bandung	Kata Depok	Orang/Kali	Rp275.000,-
158	Bandung	Kata Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
159	Bandung	Kata Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,-
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,-
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,-
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,-
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,-
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,-
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,-
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,-
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,-
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,-
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,-
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,-
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,-
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,-
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,-
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,-
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,-
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,-
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,-
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,-
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,-
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,-
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,-
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,-
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,-
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,-
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,-
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,-
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,-
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,-
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,-
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,-
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,-
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,-
193	Semarang	Kata Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,-
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,-
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,-
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,-
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,-
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,-
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,-
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,-
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,-
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,-
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,-
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,-
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,-
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,-
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,-
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,-
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,-
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,-
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,-
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,-
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,-
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,-
216	Surabaya	Kab. Parnekasan	Orang/Kali	Rp243.000,-
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,-
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,-
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,-
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,-
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,-
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,-
223	Surabaya	Kab. Surnenep	Orang/Kali	Rp255.000,-
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,-
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,-
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,-
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,-
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,-
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,-
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,-
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,-
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,-
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,-
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,-
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,-
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,-
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,-
239	Denpasar	Kab. Jernbrana	Orang/Kali	Rp270.000,-
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,-
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,-
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,-
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,-
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,-
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,-
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,-
247	Kupang	Kab. Timar Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,-
248	Kupang	Kab. Timar Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,-
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,-
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,-
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,-
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,-
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,-
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,-
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,-
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,-
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,-
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,-
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,-
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,-
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,-
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,-
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,-
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,-
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,-
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,-
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,-
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,-
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,-
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,-
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,-
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,-
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,-
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,-
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,-
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,-
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,-
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,-
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,-
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,-
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,-
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,-
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,-
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,-
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,-
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,-
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,-
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,-
290	Samannanda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,-
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,-
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,-
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,-
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,-
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,-
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,-
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,-
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,-
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,-
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,-
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,-
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,-
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,-
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,-
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,-
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,-
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,-
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,-
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,-
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,-
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,-
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,-
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,-
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,-
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,-
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,-
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,-
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,-
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,-
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,-
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,-
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,-
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,-
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,-
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,-
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,-
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,-
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,-
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,-
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,-
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,-
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,-

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,-
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,-
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,-
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,-
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,-
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,-
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,-
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,-
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,-
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,-
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,-
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,-
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,-
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,-
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,-
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,-
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,-
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,-
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,-
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,-
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,-
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,-
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,-
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,-
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000,-
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,-
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,-
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,-
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,-
363	Manokwari	Kota Sarong	Orang/Kali	Rp1.000.000,-

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN PASANGKAYU KE IBUKOTA PROVINSI DALAM WILAYAH PULAU SULAWESI, KE KABUPATEN DALAM WILAYAH SULAWESI BARAT DAN

KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota kabupaten Pasangkayu ke Ibukota Provinsi dalam wilayah pulau Sulawesi, ke Kabupaten dalam wilayah Sulawesi Barat dan ke Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten Pasangkayu ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kabupaten Pasangkayu ke Ibukota Provinsi dalam wilayah pulau Sulawesi dan ke Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN PASANGKAYU KE IBUKOTA PROVINSI DALAM WILAYAH PULAU SULAWESI, KE KABUPATEN DALAM WILAYAH SULAWESI BARAT DAN KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PASANGKAYU (*ONE WAY*).

NO.	WILAYAH/ TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Manado	Orang/Kali	Rp930.000,-
2.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp862.500,-
3.	Kendari	Orang/Kali	Rp930.000,-
4.	Palu	Orang/Kali	Rp222.500,-
5.	Makassar	Orang/Kali	Rp612.500,-
6.	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp510.000,-
7.	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp629.000,-
8.	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,-
9.	Kab. Mamuju	Orang/Kali	Rp270.000,-
10.	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp530.000,-
11.	Dapurang	Orang/Kali	Rp122.500,-
12.	Sarudu	Orang/Kali	Rp120.000,-
13.	Doripoku	Orang/Kali	Rp135.000,-
14.	Bulu Taba	Orang/Kali	Rp120.000,-
15.	Baras	Orang/Kali	Rp100.500,-
16.	Lariang	Orang/Kali	Rp90.000,-
17.	Tikke Raya	Orang/Kali	Rp77.500,-
18.	Pedongga	Orang/Kali	Rp70.000,-
19.	Pasangkayu	Orang/Kali	Rp62.500,-
20.	Bambalamotu	Orang/Kali	Rp77.500,-
21.	Bambaira	Orang/Kali	Rp94.000,-
22.	Sarjo	Orang/Kali	Rp100.500,-

2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.6

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,-
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,-
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,-
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,-
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,-
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,-
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,-
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,-
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,-

2.6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PASIEN

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PASIEN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transportasi pasien ke rumah tunggu kelahiran	Orang/Kali	Rp85.000,-
2	Transportasi rujukan pasien jampersal	Orang/Kali	Rp750.000,-

2.7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENGUKURAN TANAH/BANGUNAN

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENGUKURAN TANAH/BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wilayah I: Bambalamotu, Bambaira dan Sarjo	Kali	Rp700.000,-
2	Wilayah II: Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya	Kali	Rp600.000,-
3	Wilayah III: Baras, Bulutaba, Lariang	Kali	Rp750.000,-
4	Wilayah IV: Sarudu Dapurang, Duripoku	Kali	Rp800.000,-

2.8. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN

Satuan biaya transportasi peserta kegiatan diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

TABEL 2.9

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transportasi peserta kegiatan	Orang/Kali	Rp150.000,-

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON 1/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,-	Rp49.000,-
2	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000,-	Rp19.000,-
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000,-	Rp17.000,-
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp40.000,-	Rp16.000,-
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000,-	Rp25.000,-

NO.	PROVINSI		SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp42.000,-	Rp17.000,-
	2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp44.000,-	Rp17.000,-
	2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp46.000,-	Rp17.000,-
	2.8	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp40.000,-	Rp20.000,-
	2.9	BENGKULU	Orang / Kali	Rp44.000,-	Rp16.000,-
	2.10	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp40.000,-	Rp18.000,-
	2.11	BANTEN	Orang / Kali	Rp54.000,-	Rp19.000,-
	2.12	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp45.000,-	Rp20.000,-
	2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp47.000,-	Rp22.000,-
	2.14	JAWATENGAH	Orang / Kali	Rp38.000,-	Rp15.000,-
	2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp36.000,-	Rp15.000,-
	2.16	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp44.000,-	Rp23.000,-
	2.17	BALI	Orang / Kali	Rp48.000,-	Rp20.000,-
	2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp41.000,-	Rp17.000,-
	2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp41.000,-	Rp21.000,-
	2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp44.000,-	Rp16.000,-
	2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp40.000,-	Rp15.000,-
	2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp45.000,-	Rp16.000,-
	2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp43.000,-	Rp24.000,-
	2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp43.000,-	Rp20.000,-
	2.25	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp55.000,-	Rp25.000,-
	2.26	GORONTALO	Orang / Kali	Rp44.000,-	Rp14.000,-
	2.27	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp37.000,-	Rp15.000,-
	2.28	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp48.000,-	Rp24.000,-
	2.29	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp41.000,-	Rp17.000,-
	2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp42.000,-	Rp20.000,-
	2.31	MALUKU	Orang / Kali	Rp59.000,-	Rp22.000,-
	2.32	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp63.000,-	Rp23.000,-
	2.33	PAPUA	Orang / Kali	Rp60.000,-	Rp31.000,-
	2.34	PAPUA BARAT	Orang / Kali	Rp62.000,-	Rp25.000,-

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan

gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2. 11.

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	m2/tahun	Rp192.000,-	Rp148.000,-	Rp10.000,-
2	SUMATERA UTARA	m2/tahun	Rp229.000,-	Rp171.000,-	Rp12.000,-
3	RIAU	m2/tahun	Rp217.000,-	Rp162.000,-	Rp11.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	m2/tahun	Rp244.000,-	Rp182.000,-	Rp13.000,-
5	JAMBI	m2/tahun	Rp204.000,-	Rp151.000,-	Rp11.000,-
6	SUMATERA BARAT	m2/tahun	Rp182.000,-	Rp124.000,-	Rp10.000,-
7	SUMATERA SELATAN	m2/tahun	Rp218.000,-	Rp147.000,-	Rp11.000,-
8	LAMPUNG	m2/tahun	Rp214.000,-	Rp135.000,-	Rp11.000,-
9	BENGKULU	m2/tahun	Rp191.000,-	Rp128.000,-	Rp10.000,-
10	BANGKA BELITUNG	m2/tahun	Rp215.000,-	Rp136.000,-	Rp11.000,-
11	BANTEN	m2/tahun	Rp202.000,-	Rp144.000,-	Rp11.000,-
12	JAWA BARAT	m2/tahun	Rp178.000,-	Rp102.000,-	Rp10.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	m2/tahun	Rp206.000,-	Rp153.000,-	Rp11.000,-
14	JAWA TENGAH	m2/tahun	Rp173.000,-	Rp97.000,-	Rp10.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	m2/tahun	Rp168.000,-	Rp97.000,-	Rp10.000,-
16	JAWA TIMUR	m2/tahun	Rp196.000,-	Rp170.000,-	Rp10.000,-
17	BALI	m2/tahun	Rp200.000,-	Rp148.000,-	Rp10.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	m2/tahun	Rp223.000,-	Rp185.000,-	Rp12.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m2/tahun	Rp197.000,-	Rp129.000,-	Rp10.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	m2/tahun	Rp201.000,-	Rp136.000,-	Rp11.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	m2/tahun	Rp236.000,-	Rp155.000,-	Rp12.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	m2/tahun	Rp196.000,-	Rp148.000,-	Rp11.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	m2/tahun	Rp242.000,-	Rp200.000,-	Rp13.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	m- /tahun	Rp242.000,-	Rp200.000,-	Rp13.000,-
25	SULAWESI UTARA	m2/tahun	Rp187.000,-	Rp122.000,-	Rp10.000,-
26	GORONTALO	m2/tahun	Rp196.000,-	Rp138.000,-	Rp14.000,-
27	SULAWESI BARAT	m2/tahun	Rp356.000,-	Rp296.000,-	Rp18.000,-
28	SULAWESI SELATAN	m2/tahun	Rp209.000,-	Rp190.000,-	Rp11.000,-
29	SULAWESI TENGAH	m2/tahun	Rp226.000,-	Rp168.000,-	Rp12.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	m2/tahun	Rp197.000,-	Rp144.000,-	Rp10.000,-
31	MALUKU	m2/tahun	Rp223.000,-	Rp197.000,-	Rp14.000,-
32	MALUKU UTARA	m2/tahun	Rp229.000,-	Rp153.000,-	Rp14.000,-
33	PAPUA	m2/tahun	Rp487.000,-	Rp277.000,-	Rp25.000,-
34	PAPUA BARAT	m2/tahun	Rp632.000,-	Rp469.000,-	Rp32.000,-

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.12, Tabel 2.13, dan Tabel 2.14.

TABEL 2.12

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,-
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,-
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,-
IV	PEJABAT ESELON II		
1	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000,-
2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000,-
3	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.530.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000,-
5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp39.240.000,-
6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000,-
8	LAM PUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000,-
9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000,-
11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp38.410.000,-
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000,-
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000,-
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000,-
17	BALI	Unit/Tahun	Rp39.950.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000,-
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000,-
26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.150.000,-
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000,-
31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000,-
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000,-
33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp38.770.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000,-

TABEL 2.13

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000,-	Rp37.640.000,-	Rp3.930.000,-
2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp33.470.000,-	Rp36.070.000,-	Rp3.700.000,-
3	RIAU	Unit/Tahun	Rp33.560.000,-	Rp36.210.000,-	Rp3.670.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp33.350.000,-	Rp35.930.000,-	Rp3.570.000,-
5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp34.130.000,-	Rp36.970.000,-	Rp3.810.000,-
6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.100.000,-	Rp36.930.000,-	Rp3.850.000,-
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.580.000,-	Rp36.200.000,-	Rp3.670.000,-
8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp33.670.000,-	Rp36.330.000,-	Rp3.700.000,-
9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp33.600.000,-	Rp36.230.000,-	Rp3.680.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000,-	Rp35.860.000,-	Rp3.610.000,-
11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp33.410.000,-	Rp36.090.000,-	Rp3.580.000,-
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000,-	Rp35.990.000,-	Rp3.560.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000,-	Rp36.450.000,-	Rp3.640.000,-
14	JAWATENGAH	Unit/Tahun	Rp34.880.000,-	Rp38.050.000,-	Rp3.950.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.680.000,-	Rp37.780.000,-	Rp3.910.000,-
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000,-	Rp36.280.000,-	Rp3.650.000,-
17	BALI	Unit/Tahun	Rp35.210.000,-	Rp38.400.000,-	Rp4.110.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000,-	Rp36.810.000,-	Rp3.810.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000,-	Rp35.550.000,-	Rp3.580.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000,-	Rp36.360.000,-	Rp3.760.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000,-	Rp38.290.000,-	Rp4.150.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000,-	Rp36.620.000,-	Rp3.800.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000,-	Rp36.130.000,-	Rp3.700.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000,-	Rp35.680.000,-	Rp3.620.000,-
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000,-	Rp36.060.000,-	Rp3.710.000,-
26	GO RO NTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000,-	Rp35.690.000,-	Rp3.670.000,-
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000,-	Rp34.690.000,-	Rp3.360.000,-
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000,-	Rp36.320.000,-	Rp3.640.000,-
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.450.000,-	Rp36.660.000,-	Rp3.840.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.880.000,-	Rp37.210.000,-	Rp3.940.000,-
31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.560.000,-	Rp36.730.000,-	Rp3.940.000,-
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000,-	Rp35.740.000,-	Rp3.760.000,-
33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp34.260.000,-	Rp36.310.000,-	Rp4.000.000,-
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000,-	Rp36.390.000,-	Rp3.920.000,-

TABEL 2.14

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, *SPEED BOAT* DAN ALAT BERAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,-
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,-
3	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,-
4	Alat Berat	Unit/Tahun	Rp45.000.000,-
5	Mobil Penyapu Jalan	Unit/Tahun	Rp12.000.000,-
6	Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	Rp2.500.000,-

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.15.

TABEL 2.15

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,-
2	Personal Computer	Unit/Tahun	Rp730.000,-
3	Notebook / Laptop	Unit/Tahun	Rp574.000,-
4	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,-
5	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,-
6	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,-
7	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,-
8	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,-
9	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,-
10	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,-
11	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,-
12	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,-
13	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,-
14	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,-
15	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,-
16	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,-
17	Genset450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,-
18	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,-
19	Mesin Fotocopy	Unit/Tahun	Rp1.500.000,-
20	CCTV	Unit/Tahun	Rp200.000,-
21	Mesin Pemotong Rumput	Unit/Tahun	Rp250.000,-
22	Mesin Chamsow	Unit/Tahun	Rp1.200.000,-
23	Kontainer Sampah	Unit/Tahun	Rp10.000.000,-
24	Maintanance Aplikasi	Unit/Tahun	Rp5.000.000,-
23	Maintanance Server dan Jaringan	Unit/Tahun	Rp12.000.000,-

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

TABEL 2.16

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

NO	Uraian	Satuan	Biaya
A.	Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Rujukan (RSUD)		
1	Autoclave	Unit	Rp260.000,-
2	Bed side Monitor/Pasien Monitor	Unit	Rp490.000,-
3	Blood Bank	Unit	Rp210.000,-
4	Centrifuge	Unit	Rp200.000,-
5	Defibrilator/DC Shock	Unit	Rp130.000,-
6	Dental Unit	Unit	Rp140.000,-
7	ECG (Electrocardiograph)Recorder	Unit	Rp150.000,-
8	Electro Surgery Unit (ESU) /Couter	Unit	Rp290.000,-
9	Fetal Detector/Doppler	Unit	Rp130.000,-
10	Flow meter/Regulator oksigen	Unit	Rp160.000,-
11	Infant Warmer	Unit	Rp200.000,-
12	Infusion Pump	Unit	Rp240.000,-
13	Inkubator perawatan	Unit	Rp270.000,-
14	Lampu Operasi	Unit	Rp160.000,-
15	Examination Lamp/Light source/lampu sorot	Unit	Rp160.000,-

NO	Uraian	Satuan	Biaya
16	Micopipet Fix*)	Unit	Rp240.000,-
17	Paraffin Bath	Unit	Rp210.000,-
18	Photo Therapy Unit/Blue light	Unit	Rp170.000,-
19	PulseOximetri(SPO2 Monitor)	Unit	Rp150.000,-
20	Sphygmomanometer/Tenasimeter	Unit	Rp70.000,-
21	Sterilisator Kering	Unit	Rp170.000,-
22	Stirrer	Unit	Rp130.000,-
23	Suction Pump/Alat Hisap medik	Unit	Rp120.000,-
24	Syringe Pump	Unit	Rp240.000,-
25	Thermometer Digital*)	Unit	Rp140.000,-
26	Thermometer Gelas*)	Unit	Rp340.000,-
27	Timbangan bayi	Unit	Rp150.000,-
28	Ultra sonograph (USG)	Unit	Rp250.000,-
29	Ultra Sound Therapy(UST)	Unit	Rp180.000,-
30	Ultra violet sterilizer	Unit	Rp150.000,-
31	Vaporizer (tanpa gas anestesi)	Unit	Rp330.000,-
32	Ventilator/CPAP/Respirator Rate/Ventilator Anestesi	Unit	Rp330.000,-
33	Automatic Processing Film (APF)	Unit	Rp240.000,-
34	Dental x-Ray(uji kesesuaian)	Unit	Rp1.385.000,-
35	General purpose X-Ray (uji Kesesuaian)	Unit	Rp1.560.000,-
B.	Jasa Pengujian Kalibrasi dan Pengukuran Paparan atau Kebocoran Radiasi Alat Kesehatan		
1	Anak timbangan kelas F Max 200 mg	Unit	Rp300.000,-
2	Anak timbangan kelas M Max 200 mg	Unit	Rp200.000,-
3	Analitikal balance	Unit	Rp150.000,-
4	Audiometer	Unit	Rp330.000,-
5	Autoclave	Unit	Rp260.000,-
6	Automatic processing film (APF)	Unit	Rp240.000,-
7	Badslide monitor/ patient monitor	Unit	Rp490.000,-
8	Blood bank	Unit	Rp210.000,-
9	Blood pressure monitor	Unit	Rp135.000,-
10	Cardiotocograph (ctg)	Unit	Rp140.000,-
11	Centrifuge	Unit	Rp200.000,-
12	Centrifuge refrigerator	Unit	Rp350.000,-
13	Chamber audiometer	Unit	Rp120.000,-
14	Computed radiography (cr)/ digital radiography (dr)	Unit	Rp500.000,-
15	Continous positive airways presure (cpap)	Unit	Rp330.000,-
16	Deep freezer	Unit	Rp320.000,-
17	Defibrilator with ECG (elektocardiography)	Unit	Rp250.000,-
18	Defibrilator / DC Shockwith	Unit	Rp130.000,-
19	Defibrilator monitor	Unit	Rp250.000,-
20	Dental unit	Unit	Rp140.000,-
21	Dosimeter saku	Unit	Rp280.000,-
22	ECG (Elektrocardiography) monitor	Unit	Rp140.000,-
23	ECG (Elektrocardiography) recorder	Unit	Rp150.000,-
24	Elektostimulator / EST	Unit	Rp240.000,-
25	Elektrocephalography (EEG)	Unit	Rp350.000,-

NO	Uraian	Satuan	Biaya
26	Elektrosurgery unit (ESU) / couter	Unit	Rp290.000,-
27	Eksamination Lamp	Unit	Rp160.000,-
28	Vetal detector / dopler	Unit	Rp130.000,-
29	Flow meter / regulator oksigen	Unit	Rp160.000,-
30	Freezer laboratorium	Unit	Rp330.000,-
31	Grownding / pentanahan	Unit	Rp290.000,-
32	Haemodialisa	Unit	Rp180.000,-
33	Heart rate monitor	Unit	Rp250.000,-
34	Infan warmer	Unit	Rp200.000,-
35	Infusiu pump	Unit	Rp240.000,-
36	Inkubator perawatan	Unit	Rp270.000,-
37	Instalasi listrik medis	Unit	Rp610.000,-
38	Laboratory incubator	Unit	Rp210.000,-
39	Laboratory refrigerator	Unit	Rp210.000,-
40	Laboratory rotator	Unit	Rp120.000,-
41	Lampu operasi	Unit	Rp160.000,-
42	Light source	Unit	Rp160.000,-
43	Magnetic resonance imaging (mri)	Unit	Rp186.000,-
44	Mesin anestesi tanpa vaporizer tanpa ventilator	Unit	Rp190.000,-
45	Micropipet fix	Unit	Rp240.000,-
46	Micropipet multi chanel	Unit	Rp240.000,-
47	Micropipet variabel	Unit	Rp320.000,-
48	Nebulizer	Unit	Rp190.000,-
49	O2 Concentrate	Unit	Rp240.000,-
50	Oven	Unit	Rp330.000,-
51	Pace maker	Unit	Rp90.000,-
52	Parafin bath	Unit	Rp210.000,-
53	Pengujian termo duminisance dosimeter (tld) body hp (10)	Unit	Rp100.000,-
54	Pengujian termo duminisance dosimeter (tld) mata hp (3)	Unit	Rp100.000,-
55	Photo terapy unit / blue light	Unit	Rp170.000,-
56	Portable consentrator oksigen	Unit	Rp240.000,-
57	Presure gauge	Unit	Rp200.000,-
58	Pulse oksimetri (SPO2 monitor)	Unit	Rp150.000,-
59	Spectrofotometer	Unit	Rp160.000,-
60	Sphygmomanometer / tensimeter	Unit	Rp70.000,-
61	Spirometer	Unit	Rp130.000,-
62	Sterilisator basah	Unit	Rp170.000,-
63	Sterilisator kering	Unit	Rp170.000,-
64	Stirer	Unit	Rp130.000,-
65	Stopwatch	Unit	Rp220.000,-
66	Suction pump (alat hisap medic)	Unit	Rp120.000,-
67	Suction wall / suction dingin	Unit	Rp80.000,-
68	Surveymeter	Unit	Rp440.000,-
69	Seringe pump	Unit	Rp240.000,-
70	Thermohyrometer analog	Unit	Rp560.000,-
71	Thermohyrometer digital	Unit	Rp610.000,-

NO	Uraian	Satuan	Biaya
72	Thermometer digital	Unit	Rp140.000,-
73	Thermometer gelas	Unit	Rp340.000,-
74	Thermometer klinik	Unit	Rp180.000,-
75	Thermometer ruang	Unit	Rp230.000,-
76	Timbangan bayi	Unit	Rp150.000,-
77	Timbangan digital	Unit	Rp140.000,-
78	Timbangan darah	Unit	Rp150.000,-
79	Timer	Unit	Rp110.000,-
80	Traksi	Unit	Rp140.000,-
81	Treadmill	Unit	Rp140.000,-
82	Treadmill with ECG (elektocardiograph / cardiac stress test)	Unit	Rp150.000,-
83	Ultrasonograph (USG)	Unit	Rp250.000,-
84	Ultrason therapy (UST)	Unit	Rp180.000,-
85	Ultraviolet Sterilizer	Unit	Rp150.000,-
86	Vacuum Ekstraktor	Unit	Rp140.000,-
87	Vaporizer (tanpa gelas anaesthesi)	Unit	Rp330.000,-
88	Vaporizer (dengan gelas deskurane)	Unit	Rp173.000,-
89	Vaporizer (dengan gelas enfurane)	Unit	Rp173.000,-
90	Vaporizer (dengan gelas halotane)	Unit	Rp173.000,-
91	Vaporizer (denga gelas isoflurane)	Unit	Rp173.000,-
92	Vaporizer (denga gelas sevoflurane)	Unit	Rp173.000,-
93	Ventitalor / respirator rate	Unit	Rp330.000,-
94	Ventilator anesthesi	Unit	Rp330.000,-
95	Water bath	Unit	Rp180.000,-
96	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi Angiography	Unit	Rp930.000,-
97	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi CT-scan	Unit	Rp870.000,-
98	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dental X-Ray	Unit	Rp500.000,-
99	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi Dental X-Ray panormic	Unit	Rp510.000,-
100	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi Dental X-Ray panoramic with Cepalometric	Unit	Rp510.000,-
101	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi General purpose X-Ray	Unit	Rp860.000,-
102	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi General purpose X-Ray with automatic exposure computer (AEC)	Unit	Rp1.200.000,-
103	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi MCX X-Ray	Unit	Rp510.000,-
104	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi Mobile C-Arm X-Ray	Unit	Rp840.000,-
105	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi Mobile Unit X-Ray	Unit	Rp730.000,-
106	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi Tomography	Unit	Rp690.000,-
107	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi X-Ray Fluoroscopi (dual fungsi R/F)	Unit	Rp930.000,-
108	Pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi X-Ray Mammography	Unit	Rp760.000,-
109	Uji Kesesuaian Angiography / mammography / Fluoroscopi	Unit	Rp1.785.000,-
110	Uji Kesesuaian CT-scan	Unit	Rp2.195.000,-
111	Uji Kesesuaian Dental X-Ray	Unit	Rp1.385.000,-
112	Uji Kesesuaian Dental X-Ray panormic	Unit	Rp1.385.000,-
113	Uji Kesesuaian Dental X-Ray panoramic with Cepalometric	Unit	Rp1.385.000,-
114	Uji Kesesuaian General purpose X-Ray	Unit	Rp1.560.000,-

NO	Uraian	Satuan	Biaya
115	Uji Kesesuaian General purpose X-Ray with automatic exposure computer (AEC)	Unit	Rp1.560.000,-
116	Uji Kesesuaian MCX X-Ray	Unit	Rp1.560.000,-
117	Uji Kesesuaian Mobile C-Arm X-Ray	Unit	Rp1.785.000,-
118	Uji Kesesuaian Mobile Unit X-Ray	Unit	Rp1.385.000,-
119	Uji Kesesuaian X-Ray Fluoroscopi (dual fungsi R/F)	Unit	Rp3.300.000,-
120	Uji Kesesuaian X-Ray Mammography	Unit	Rp1.785.000,-

5. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya yang dibayarkan untuk sewa ruangan yang digunakan untuk rapat/pertemuan yang disesuaikan dengan kapasitas dan fasilitas lainnya, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.17.

TABEL 2.17
SATUAN BIAYA SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa ruang rapat/pertemuan		
	a. Kapasitas 200 org, termasuk sound system, infokus dan layar	Hari	Rp3.000.000,-
	b. Kapasitas 100 org termasuk sound system, infokus dan layar	Hari	Rp2.000.000,-
	c. Kapasitas 80 org termasuk sound system, infokus dan layar	Hari	Rp2.000.000,-
2	Sewa rumah untuk kantor		
	d. rumah tingkat permanen	Tahun	Rp75.000.000,-
	e. rumah permanen	Tahun	Rp37.500.000,-
	f. rumah semi permanen	Tahun	Rp20.000.000,-
3	Sewa rumah untuk kegiatan	Kegiatan	Rp2.500.000,-
3	Sewa penginapan	Hari	
	a. Dalam kota	Hari	Rp350.000,-
	b. Luar kota	Hari	Rp600.000,-
4	Sewa perahu	Hari	Rp250.000,-
5	Sewa sarana mobilitas darat		
	a. Roda empat	Hari	Rp750.000,-
	b. Truk roda enam/bus sedang	Hari	Rp2.450.000,-
	c. Truk roda sepuluh/bus besar	Hari	Rp3.250.000,-
6	Sewa Peralatan		
	a. Kursi plastik	buah	Rp5000,-
	b. Meja Tamu	buah	Rp25.000,-
	c. Sound Sistem biasa	Hari	Rp2.500.000,-
	d. Sound sistem besar	Hari	Rp15.000.000,-
	e. Tenda terowongan	Unit/hari	Rp500.000,-
	f. Tenda kerucut (lengkap dengan lantai)	Unit/hari	Rp2.500.000,-
	g. Panggung besar	Hari	Rp15.000.000,-
	h. Panggung kecil	Hari	Rp7.500.000,-
7	Sewa asrama mahasiswa		
	a. Palu	Unit/Tahun	Rp30.000.000,-
	b. Mamuju	Unit/Tahun	Rp35.000.000,-
	c. Majene	Unit/Tahun	Rp35.000.000,-
	d. Makassar	Unit/Tahun	Rp70.000.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Jogja	Unit/Tahun	Rp90.000.000,-
	f. Bekasi	Unit/Tahun	Rp70.000.000,-
8	Sewa rumah tunggu kelahiran	Tahun	Rp12.500.000,-
9	Sewa Kebutuhan Pameran Nasional		
	a. sewa TV	Unit/hari	Rp600.000,-
	b. sewa Stand	Kegiatan	Rp45.000.000,-

6. SATUAN BIAYA PEMBEBASAN BANGUNAN

TABEL 2.18
SATUAN BIAYA PEMBEBASAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Non Permanen	m ²	Rp1.500.000,-
2	Semi Permanen	m ²	Rp2.000.000,-
3	Permanen	m ²	Rp2.500.000,-

7. SATUAN BIAYA JASA TENAGA MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS BPJS

TABEL 2.19
SATUAN BIAYA JASA TENAGA MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS BPJS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JASA PELAYANAN KESEHATAN/ NON KESEHATAN DAN PELAYANAN TENAGA KESEHATAN NON KAPITASI		
	1.1. Jasa Pelayanan Kesehatan		
	a. Dokter Spesialis	OB	Rp30.000.000,-
	b. Dokter Spesialis Penunjang	OB	Rp15.000.000,-
	c. Dokter Umum /Dokter Gigi PNS (PUSKESMAS)	OB	Rp4.500.000,-
	d. Dokter Umum /Dokter Gigi PNS RSUD	OB	Rp5.000.000,-
	e. Dokter Umum Non PNS Daerah Sangat Terpencil	OB	Rp10.000.000,-
	f. Dokter Umum Non PNS RSUD	OB	Rp9.000.000,-
	g. Dokter Umum Non PNS Daerah Terpencil	OB	Rp8.000.000,-
	h. Dokter Umum Non PNS Daerah Sangat Terpencil	OB	Rp9.000.000,-
	i. Dokter Umum Non PNS (Dokter Internsif)	OB	Rp2.500.000,-
	j. Dokter Gigi Non PNS Daerah Sangat Terpencil	OB	Rp9.000.000,-
	k. Dokter Gigi Non PNS Daerah Terpencil	OB	Rp6.000.000,-
	l. Dokter Gigi Non PNS Daerah Terpencil/RSUD	OB	Rp8.000.000,-
	m. Apoteker Puskesmas Non PNS	OB	Rp2.000.000,-
	n. Apoteker Penanggung jawab Instalasi Farmasi Kabupaten	OB	Rp2.000.000,-
	o. Apoteker Instalasi Farmasi RSUD	OB	Rp2.000.000,-
	p. Radiografi (Tunjangan Bahaya Radiasi)	OB	Rp1.000.000,-
	q. Tenaga Anastesi	OB	Rp3.000.000,-
	r. Tenaga Keperawatan Non PNS	OB	Rp1.000.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	s. Tenaga Kebidanan Non PNS	OB	Rp1.000.000,-
	t. Tenaga Kefarmasian Non PNS	OB	Rp1.000.000,-
	u. Tenaga Laboratorium Non PNS	OB	Rp1.000.000,-
	v. Tenaga Radiografi Non PNS	OB	Rp1.000.000,-
	w. Staf Rekam Media Non PNS	OB	Rp1.500.000,-
	x. Tenaga Gizi Non PNS	OB	Rp1.000.000,-
	y. Tenaga Sanitasi Lingkungan Non PNS	OB	Rp1.000.000,-
	z. Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas Non PNS	OB	Rp1.500.000,-
	aa. Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	OB	Rp500.000,-
	bb. Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Non PNS	OB	Rp1.000.000,-
	cc. Pengelola gudang obat KB	OB	Rp500.000,-
	1.2. Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Non Kapitasi		
	a. Rawat Inap	Pasien	Rp250.000,-
	b. Persalinan Normal	Pasien	Rp700.000,-
	c. Persalinan Operasi Secar (SC)	Pasien	Rp8.000.000,-
	d. Perawatan Bayi baru lahir	Pasien	Rp50.000,-
	e. Pemasangan KB pasca bersalin	Pasien	Rp50.000,-
	f. Rujukan	Pasien	Rp270.000,-
	g. Antenatal Care (ANC)	Pasien	Rp50.000,-
	h. Postnatal Care (PNC)	Pasien	Rp50.000,-
	i. Pasang KB	Pasien	Rp100.000,-
	j. Protesa Gigi	Pasien	Rp400.000,-
	1.3. Jasa Medik		
	a. Tenaga Medis Dokter Poli	OH	Rp50.000,-
	b. Tenaga Medis Dokter Jaga IGD Pagi/Siang	Shift	Rp50.000,-
	c. Tenaga Medis Dokter Jaga IGD Malam	Shift	Rp65.000,-
	d. Paramedis Penanggungjawab Ruangan	OH	Rp45.000,-
	e. Paramedis Jaga Pagi/Siang	Shift	Rp30.000,-
	f. Paramedis Jaga Malam	Shift	Rp35.000,-
	g. Farmasi Apoteker	OH	Rp35.000,-
	h. Farmasi Jaga Pagi/Siang	Shift	Rp30.000,-
	i. Farmasi Jaga Malam	Shift	Rp35.000,-
	j. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	Rp30.000,-
	k. Tenaga Non Kesehatan Non PNS	OH	Rp35.000,-
	l. Manajemen Jasa Tenaga Kesehatan (Kegiatan) Tingkat Kabupaten	OK	Rp300.000,-
	m. Manajemen Jasa Tenaga Kesehatan (Kegiatan) Tingkat Provinsi	OK	Rp500.000,-
	n. Jasa Tenaga Kesehatan (Kegiatan)	OH	Rp500.000,-
	1.4. Jasa Tenaga Medis dan Penunjang Medis BPJS (RSUD)		
	1.4.1. Jasa Tenaga Medis		
	a. Dokter Spesialis	OB	Rp29.280.000,-
	b. Dokter Umum	OB	Rp5.760.000,-
	c. Dokter Gigi	OB	Rp2.400.000,-
	d. Dokter Internship	OB	Rp2.768.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Perawat	OB	Rp1.350.000,-
	f. Bidan	OB	Rp1.230.000,-
	1.4.2. Jasa Penunjang Medis		
	a. Laboratorium	OB	Rp810.000,-
	b. Farmasi	OB	Rp1.050.000,-
	c. Radiologi	OB	Rp750.000,-
	d. Gizi dan Pekarya	OB	Rp720.000,-
	e. Fisioteraphy	OB	Rp570.000,-
	f. UTDRS	OB	Rp536.000,-
	g. Security	OB	Rp420.000,-
	h. Sopir	OB	Rp420.000,-
	i. Cleaning Service	OB	Rp510.000,-
	j. Rekam Medik	OB	Rp600.000,-
	k. IPCN	OB	Rp600.000,-
	l. CSSD	OB	Rp278.333,-
	m. IPSRS	OB	Rp240.000,-
	n. Tim Evakuasi	OB	Rp150.000,-
	o. Bendahara Pengeluaran	OB	Rp285.000,-
	p. Pembantu Bendahara	OB	Rp270.000,-
	q. Laundry	OB	Rp180.000,-
	r. Sanitasi	OB	Rp149.250,-
	s. Marbut	OB	Rp149.500,-
	1.4.3. Jasa Tim Pelayanan Verifikasi		
	a. Ketua	OB	Rp1.500.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp1.155.000,-
	c. Anggota	OB	Rp960.000,-
	1.4.4. Jasa Nilai Index		
	a. Kasubag TU	OB	Rp1.150.000,-
	b. Kasie Pelayanan dan Keperawatan	OB	Rp1.150.000,-
	c. Kasie Penunjang Medik	OB	Rp1.150.000,-
	d. Staf TU dan Keuangann	OB	Rp945.000,-
	e. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	OB	Rp718.000,-
	1.5. Jasa Tenaga Medis dan Penunjang Medis BPJS (PUSKESMAS)		
	a. Kepala Puskesmas	OB	Rp3.599.000,-
	b. Dokter gigi	OB	Rp3.250.000,-
	c. Dokter Umum	OB	Rp3.250.000,-
	d. S1 Kesehatan Masyarakat + TU	OB	Rp2.490.000,-
	e. S1 Farmasi	OB	Rp2.206.930,-
	f. S1 Kesehatan Masyarakat	OB	Rp1.994.800,-
	g. S1 Keperawatan	OB	Rp1.940.000,-
	h. S1 Kesehatan Lingkungan	OB	Rp1.857.600,-
	i. S1 Gizi	OB	Rp1.857.200,-
	j. S1 Keperawatan + Ners	OB	Rp1.431.349,-
	k. S1 Promkes	OB	Rp487.762,-
	l. D3 Kesehatan Lingkungan	OB	Rp1.590.000,-
	m. D3 Gizi	OB	Rp1.495.600,-
	n. D3 Bidan	OB	Rp1.494.600,-
	o. D3 Perawat	OB	Rp1.491.900,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	p. D3 Laboratorium	OB	Rp1.234.000,-
	q. D3 Keperawatan Gigi	OB	Rp1.000.000,-
	r. D3 Farmasi	OB	Rp775.450,-
	s. D4 Kebidanan	OB	Rp1.100.000,-
	t. Perawat SPK	OB	Rp1.160.000,-
	u. Non Kesehatan	OB	Rp550.000,-
	v. Bendahara JKN	OB	Rp3.118.000,-
	w. Sopir	OB	Rp1.049.700,-
	x. SMA	OB	Rp805.000,-
	1.6. Jasa Tenaga Kesehatan/Non Kesehatan yang bersumber dari BOK		
	a. Apoteker	OB	Rp2.300.000,-
	b. Promosi Kesehatan	OB	Rp2.300.000,-
	c. S1 Kesehatan Lingkungan	OB	Rp2.300.000,-
	d. Epidemiologi	OB	Rp2.300.000,-
	e. S1 Gizi	OB	Rp2.300.000,-
	f. S1 Kesehatan lainnya	OB	Rp2.300.000,-
	g. Laboratorium Kesehatan	OB	Rp2.000.000,-
	h. D3 Gizi	OB	Rp2.000.000,-
	i. D3 Kesehatan Lingkungan	OB	Rp2.000.000,-
	j. D3 Kesehatan Lainnya	OB	Rp2.000.000,-
	k. Pembantu Pengelola Keuangan	OB	Rp2.300.000,-
	1.7. Insentif Tenaga Covid-19		
	a. Dokter Spesialis Interna	OB	Rp12.000.000,-
	b. Dokter Spesialis lainnya (bedah, anak, patologi, klinik, obgyn dan anasthesi)	OB	Rp11.500.000,-
	c. Dokter umum	OB	Rp8.000.000,-
	d. Perawat/bidan	OB	Rp6.000.000,-
	e. Tenaga Kesehatan lainnya (surveilans, PPI, farmasi, nutrisisionis, radiografer)	OB	Rp3.500.000,-
	f. Tenaga laboratorium	OB	Rp3.500.000,-
	g. Sopir ambulance	OB	Rp1.000.000,-
	h. laundry	OB	Rp1.000.000,-
	i. cleaning service	OB	Rp1.000.000,-
	j. tenaga penyemprot	OB	Rp1.000.000,-
	k. verifikatur	OB	Rp1.000.000,-
	l. petugas vaksinasi	O	Rp10.000,-
	m. pengelola data covid-19	OB	Rp1.000.000,-
	n. penginput data vaksinasi	OB	Rp750.000,-
	1.8. Jasa Penanganan Kasus Pajak		
	a. Koordinator	OK	Rp1.000.000,-
	b. Ketua Tim	OK	Rp800.000,-
	c. Sekretaris	OK	Rp600.000,-
	d. Anggota	OK	Rp500.000,-

8. SATUAN BIAYA JASA PENGUJIAN SAMPEL OBAT/AIR/UDARA DAN TANAH

TABEL 2.20
JASA PENGUJIAN SAMPEL OBAT/AIR/UDARA DAN TANAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Sampel Ampul	Jenis	Rp700.000,-
b.	Sampel Tablet	Jenis	Rp650.000,-
c.	Sampel Air Minum (Depot Air Minum) Kimia	Sampel	Rp450.000,-
d.	Sampel Air Minum (Depot Air Minum) Mikro Biologi	Sampel	Rp250.000,-
e.	Sampel Air Lengkap Air Sungai	Sampel	Rp3.000.000,-
f.	Sampel Air Lengkap Air Sumur	Sampel	Rp3.000.000,-
g.	Sampel Air Lengkap Air Laut	Sampel	Rp3.000.000,-
h.	Sampel Air Lengkap Air Hujan	Sampel	Rp3.000.000,-
i.	Sampel Udara Lengkap	Sampel	Rp5.500.000,-
j.	Sampel Kualitas Tanah Lengkap	Sampel	Rp5.500.000,-
k.	Sampel Radiologi	Sampel	Rp250.000,-
l.	Sampel Sanitasi	Sampel	Rp2.000.000,-
m.	Sampel Laboratorium	Sampel	Rp750.000,-

9. SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA PROGRAM KEMITRAAN

TABEL 2.21
SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA PROGRAM KEMITRAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	JASA PENGELOLA PROGRAM KEMITRAAN		
	a. Supervisor (dibayar berdasarkan klaim dan bukan rata per bulan)	OB	Rp11.250.000,-
	b. Verifikator Copy Resep	OB	Rp8.750.000,-
	c. Verifikator Rujukan	OB	Rp8.750.000,-
	d. Verifikator Rawat Inap dan Rawat Jalan	OB	Rp8.750.000,-
	e. Koder	OB	Rp6.250.000,-
	f. Penginputan	OB	Rp6.250.000,-
	g. Pengajuan Klaim	OB	Rp6.250.000,-
	h. Bendahara	OB	Rp6.250.000,-

10. SATUAN BIAYA HADIAH UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN
Satuan biaya yang diberikan dalam bentuk uang sebagai hadiah kepada juara dalam kegiatan yang bersifat perlombaan, dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.22

TABEL 2.22
SATUAN BIAYA HADIAH UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hadiah lomba tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	Rp11.000.000,-
	b. Juara II	OK	Rp9.000.000,-
	c. Juara III	OK	Rp7.000.000,-
	d. Harapan I	OK	Rp6.000.000,-
	e. Harapan II	OK	Rp4.500.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
	f. Harapan III	OK	Rp4.000.000,-
	g. Favorit	OK	Rp4.000.000,-
2.	Hadiah lomba tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	OK	Rp10.000.000,-
	b. Juara II	OK	Rp8.000.000,-
	c. Juara III	OK	Rp6.000.000,-
	d. Harapan I	OK	Rp5.000.000,-
	e. Harapan II	OK	Rp3.500.000,-
	f. Harapan III	OK	Rp3.000.000,-
	g. Favorit	OK	Rp3.000.000,-
3.	Hadiah lomba tingkat Kecamatan		
	a. Juara I	OK	Rp4.000.000,-
	b. Juara II	OK	Rp3.000.000,-
	c. Juara III	OK	Rp2.500.000,-
	d. Harapan I	OK	Rp2.000.000,-
	e. Harapan II	OK	Rp1.500.000,-
	f. Harapan III	OK	Rp1.000.000,-
	g. Favorit	OK	Rp1.000.000,-
4.	Hadiah lomba tingkat Desa		
	a. Juara I	OK	Rp3.000.000,-
	b. Juara II	OK	Rp2.500.000,-
	c. Juara III	OK	Rp2.000.000,-
	d. Harapan I	OK	Rp1.500.000,-
	e. Harapan II	OK	Rp1.000.000,-
	f. Harapan III	OK	Rp750.000,-
	g. Favorit	OK	Rp750.000,-

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OT : Orang/Terbitan

OP : Orang/Paket/Produk

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden Oter

OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

